

**PROSEDUR PENINDAKAN ATAS PENJUALAN ECER ILEGAL
MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL PADA KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE
PRATAMA BANYUWANGI**

*(The Procedures of Enforcement on Illegal Beverage Containing Ethyl and
Alcohol Retailer at Banyuwangi Regional Customs and Excise Office)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

Devi Nurul Ulfa

NIM 140903101004

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



**PROSEDUR PENINDAKAN ATAS PENJUALAN ECER ILEGAL MINUMAN
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL PADA KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA BANYUWANGI**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Oleh

Devi Nurul Ulfa

NIM 140903101004

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN


Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda Mahsun dan Ibunda Susianingsih tercinta, yang telah melimpahkan kasih sayangnya, perhatiannya kepadaku, yang telah memberikan motivasi kepadaku, yang telah memberikan pelajaran arti dari kehidupan, yang selalu mendoakanku dengan tulus serta selalu berkorban demi kebahagiaanku;
2. Dosen-dosen program studi Diploma III Perpajakan yang telah memberikan ilmu selama dalam perguruan tinggi serta dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkanku dalam menyusun laporan tugas akhir ini;
3. Almamater tercinta Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

“Not only paying tax regularly but also paying excise is needed to properly,
wherefore it’s contributing National’s income mostly”¹

(Albert Einstein)



¹ <http://www.albert.Einsteinquotes.com>.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Nurul Ulfa

NIM : 140903101004

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan yang berjudul “Prosedur Penindakan Atas Penjualan Ecer Ilegal Minuman Mengandung Etil Alkohol Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta penulis bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 Mei 2017

Yang menyatakan,

Devi Nurul Ulfa
NIM 140903101004

PERSETUJUAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Penindakan Atas Penjualan Ecer Ilegal Minuman Mengandung Etil Alkohol Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi” telah disetujui pada:

hari, tanggal : Senin, 8 Mei 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Jember, 8 Mei 2017

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si.

NIP 195805101987022001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Penindakan Atas Penjualan Ecer Ilegal Minuman Mengandung Etil Alkohol Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Jum’at, 19 Mei 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Drs. Sugeng Iswono, M.A.
NIP. 195402021984031004

Sekretaris,

Anggota,

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si.
NIP. 195805101987022001

Drs. Sutrisno, M.Si.
NIP. 195807051985031002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Penindakan Atas Penjualan Ecer Ilegal Minuman Mengandung Etil Alkohol Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi; Devi Nurul Ulfa, 140903101004; 2017; 120 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Prakter Kerja Nyata (PKN) ini dilaksanakan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi, yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2017. Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah untuk mengetahui dan memahami Prosedur Penindakan Atas Penjualan Ecer Ilegal Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang tidak memiliki izin administrasi cukai berupa Nomor Pokok Barang Kena Cukai (NPPBKC). NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran di bidang cukai. Jika Pengusaha Barang Kena Cukai (PBKC) yang salah satunya merupakan penjual ecer MMEA atau Tempat Penjual Ecer (TPE) tidak memiliki NPPBKC maka penjual ecer tersebut melanggar aturan cukai karena dalam penjualan ecer MMEA, pejual ecer tidak membayar kewajiban cukai setiap bulannya dan hal tersebut akan merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar.

Oleh karena itu, Pihak Bea Cukai memiliki wewenang untuk melakukan penindakan dalam bea cukai yang berupa pemeriksaan dan penyegelan. Bentuk penindakan tersebut diambil karena MMEA merupakan Barang Kena Cukai yang peredarannya harus diawasi dan dibatasi konsumsinya di Indonesia karena jika konsumsinya berlebihan akan membawa dampak negatif dalam masyarakat. Prosedur penindakan atas penjualan ecer ilegal MMEA adalah sebagai berikut :

1. Petugas pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap Lokasi Usaha sesuai dengan informasi yang didapat;
2. Petugas penindakan melakukan penyegelan BHP yang berupa MMEA;
3. Petugas Pencacahan dan penelitian melakukan pencacahan BHP dan meneliti pelanggaran;
4. Petugas penelitian melakukan wawancara dalam upaya penelitian dan penyelesaian perkara;
5. KaKPPBC memerintahkan Perbendaharaan untuk menerbitkan STCK-1
6. Pelanggar cukai melunasi tagihan cukai;
7. Bidang P2 melakukan penutupan perkara pelanggaran cukai atas penjualan ecer ilegal MMEA.

Sanksi yang dikenakan atas pelanggaran ini adalah sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 20.000.000 berdasarkan Pasal 14 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Penjual ecer MMEA yang telah memiliki NPPBKC harus membayar cukai perbulannya atas penjualan MMEA yang dijualnya berdasarkan tarif cukai MMEA yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Perhitungan dan pembayaran cukai setiap bulannya oleh penjual ecer dilakukan secara *Self Assessment System* dengan mengakses *e-billing* DJBC.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 318/UN.25.1.2/SP/2017, Program Studi Diploma III Perpajakan, Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Penindakan Atas Penjualan Ecer Ilegal Minuman Mengandung Etil Alkohol Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi”. Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik guna untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, saran dan petunjuk dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, MM selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember sekaligus dosen pembimbing akademik;
4. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si, selaku dosen pembimbing laporan tugas akhir;
5. Bapak dan Ibu Dosen Diploma III Perpajakan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan;
6. Bapak Benyamin Lilipany Selaku Kepala Kantor Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Banyuwangi yang telah bersedia menerima penulis untuk melaksanakan PKN.

7. Bapak Rudy Hartanto Selaku Kasubsi Bidang P2 yang telah bersedia membimbing, memberikan arahan, dan membagi ilmunya selama pelaksanaan PKN, juga bagi seluruh pegawai, tenaga kerja dan semua pihak di KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih;
8. Kabag serta segenap staff Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
9. Seluruh Keluarga besar yang mendukung penulis saat Pelaksanaan PKN;

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan laporan ini, namun untuk menyempurnakan penulisan, penulis senantiasa terbuka untuk menerima segala kritik dan saran dari pembaca. Akhirnya penulis berharap agar laporan yang telah penulis susun dapat memberikan sumbangan pikiran dan menambah bahan referensi yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Penulis

Jember, 8 Mei 2017

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat	7
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	7
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pegertian Prosedur	9
2.2 Pengawasan	10
2.2.1 Subjek Pengawasan	10
2.2.2 Objek Pengawasan	10
2.2.3 Proses Pengawasan	11

2.3 Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)	12
2.3.1 Definisi MMEA	12
2.3.2 Jenis – jenis MMEA	13
2.3.3 Tarif cukai MMEA	16
2.3.4 MMEA Yang Tidak Dipungut Cukai	17
2.4 Penjual Ecer MMEA (TPE)	17
2.5 Penindakan	23
2.5.1 Penindakan Terhadap Penjualan Ecer Ilegal MMEA	25
2.5.2 Sanksi yang Dikenakan Terhadap Penjualan Ecer Ilegal MMEA	29
BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	31
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	31
3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	31
3.1.2 Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	32
3.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	33
3.1.4 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata.....	33
3.1.5 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata.....	41
3.2 Jenis dan Sumber Data	41
3.2.1 Jenis Data	41
3.2.2 Sumber Data	42
3.3 Metode Pengumpulan Data	42
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	44
4.1 Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata	44
4.1.1 Sumber Informasi Dalam Pengawasan	44
4.1.2 Prosedur Penindakan Berupa Penyegehan MMEA ...	47
4.1.3 Alur pembuatan Laporan - laporan Penindakan.....	50
4.1.4 Alur Pencacahan Dan Penelitian	52
4.1.5 Alur Wawancara dan Penyelesaian Perkara	55

4.1.6 Alur Penerbitan STCK-1	58
4.2 Perhitungan Cukai Terhutang	64
4.3 Kerugian Negara Yang Disebabkan	67
4.4 Kekurangan Saat Melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN).....	68
BAB 5. PENUTUP.....	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Pelanggaran Penjualan Ecer Ilegal MMEA yang ditangani Pada Tahun 2015-2016	5
2.1 Tarif Cukai MMEA	17
3.1 Hari dan Jam Kerja Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)	33
3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	34
4.1 MMEA yang Dijual Hotel Santika Tahun 2016	64
4.2 Jumlah Botol Masing - masing Merek MMEA Perkardus yang Dijual Hotel Santika Tahun 2016.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
4.1	Proses perolehan Informasi dan pemeriksaan Lokasi Usaha.....	45
4.2	Alur Penindakan yang berupa Penyegehan	48
4.3	Alur pembuatan Laporan Penindakan	51
4.4	Alur Pencacahan dan Penelitian perkara	53
4.5	Alur Wawancara dan Penyelesaian Perkara	56
4.6	Alur Penerbitan STCK-1	59
4.7	Alur Pembayaran Tagihan Cukai oleh Pelanggar dan Penutupan pelanggaran oleh Bidang P2	60
4.8	Prosedur Penindakan Administrasi Atas Penjualan Ecer Ilegal MMEA.....	62
4.9	Skema Prosedur Penindakan Atas Penjualan Ecer Ilegal MMEA di Hotel Santika	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Pengantar Magang	72
2. Surat Balasan Dari KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi	73
3. Surat Tugas Magang	74
4. Surat Tugas Dosen Supervisi	75
5. Surat Tugas Dosen Pembimbing	76
6. Surat Selesai Magang	77
7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata.....	78
8. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata.....	79
9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata	80
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.....	81
11. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-53 /Bc/2010.....	85
12. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 .	90
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2016	92
14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 207/PMK.011/2013	93
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008	95
16. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009	96
17. Contoh Surat Tugas (ST)	97
18. Contoh Surat Bukti Penindakan (SBP)	98
19. Contoh Berita Acara Pemeriksaan (BAP).....	99
20. Contoh Berita Acara Serah Terima Barang (BAST).....	100
21. Contoh Berita Acara Penyegehan	101
22. Contoh LPTP	102
23. Contoh LTP	103

24. Contoh LPHP	104
25. Contoh LP	105
26. Contoh ST Pencacahan	106
27. Contoh BA Pencacahan	107
28. Contoh SPLIT	108
29. Contoh Surat Undangan Kegiatan Wawancara	109
30. Contoh ST Wawancara	110
31. Contoh BA Wawancara (BAW)	111
32. Contoh LRP-1	117
33. Contoh Nota Dinas	118
34. Contoh STCK-1	119
35. Contoh Print Out <i>e-billing</i> DJBC	120
36. Contoh Bukti Pembayaran Sanksi Administrasi	121
37. Contoh BA Pembukaan Penyegehan	122
38. Contoh NPPBKC MMEA	123
39. Contoh SIUP-MB	124
40. Contoh Izin Gangguan (HO)	125
41. Contoh Kertas Segel Sticker Aturan Lama	126
42. Contoh Kertas Segel Aturan Baru	127

DAFTAR SINGKATAN

KPPBC	= Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
KAKPPBC	= Kepala KPPBC
P2	= Penindakan dan Penyidikan
BKC	= Barang Kena Cukai
PBKC	= Pengusaha Barang Kena Cukai
NPPBKC	= Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
MMEA	= Minuman yang Mengandung Etil Alkohol
TPE	= Tempat Pejual Ecer
HO	= <i>Hinder Ordonante</i> (Surat Izin Gangguan)
BHP	= Barang Hasil Penindakan
ST	= Surat Tugas
NHI	= Nota Hasil Intelijen
LI	= Lembar Informasi
LKI	= Lembar Klasifikasi Informasi
LKAI	= Lembar Kerja Analisis Intelijen
SBP	= Surat Bukti Penindakan
BA	= Berita Acara
BAST	= Berita Acara Serah Terima barang
LPTP	= Laporan Pelaksanaan Tugas Penindakan
LRP	= Lembar <i>Resume</i> Penelitian
LTP	= Laporan Tugas Penindakan
LPHP	= Lembar Penentuan Hasil Penindakan
LP	= Laporan Pelanggaran
SPLIT	= Surat Perintah Penelitian

STCK-1 = Surat Tagihan Cukai

SSPCP = Surat Setoran Pabean, Cukai, Pajak



DAFTAR ISTILAH

- a. **Surat Tugas** adalah Surat yang dikeluarkan oleh atasan (KAKPPBC) kepada anggota instansi (pelaksana) untuk melaksanakan suatu tugas tertentu
- b. **Nota Hasil Intelijen** adalah Produk dari kegiatan intelijen yang menunjukkan indikasi mengenai adanya pelanggaran di bidang kepabeanan dan/atau cukai.
- c. **Lembar Kerja Analisis Intelijen** adalah hasil Kegiatan Intelijen yang dibuat oleh Pejabat yang bertugas melakukan analisis berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pangkalan Data Intelijen (PDI) dan/atau Informasi Lainnya.
- d. **Lembar Informasi** adalah Hasil pengumpulan data atau informasi dari kegiatan surveillance atau monitoring.
- e. **Lembar Klasifikasi Informasi** adalah Hasil penilaian data atau informasi yang dilakukan dengan pengklasifikasian data atau informasi berdasarkan LI dalam rangka menentukan kelayakan data atau informasi untuk dilakukan analisis.
- f. **Surat Bukti Penindakan** adalah Surat yang diterbitkan ketika terdapat penindakan terhadap indikasi pelanggaran cukai
- g. **Surveillance** adalah melaksanakan dengan kegiatan pengamatan terhadap orang, tempat, sarana pengangkut dan/atau obyek tertentu secara berkesinambungan pada periode tertentu yang dilakukan secara tertutup dalam rangka pengumpulan atau pendalaman data atau informasi yang dapat menunjukkan adanya indikasi pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai.
- h. **Berita Acara** adalah dokumen resmi yang digunakan sebagai barang bukti terjadinya suatu kejadian, ataupun transaksi. Dengan demikian, tujuan dari berita acara adalah mencatat semua alur kejadian yang terjadi.
- i. **Laporan Pelaksanaan Tugas Penindakan** adalah hasil kegiatan penindakan berdasarkan Surat Bukti Penindakan.

- j. Laporan Tugas Penindakan** adalah hasil dari keseluruhan kegiatan penindakan berdasarkan Surat Bukti Penindakan dan LPTP
- k. Lembar Penentuan Hasil Penindakan** adalah hasil dari Analisa Hasil Penindakan yang dilakukan untuk menentukan adanya dugaan pelanggaran atas penindakan yang dilakukan.
- l. Lembar Resume Penelitian-1** adalah hasil analisis dan rekomendasi perkara pelanggaran Administrasi
- m. Lembar Resume Penelitian-2** adalah hasil analisis dan rekomendasi perkara pelanggaran pidana.
- n. Laporan Pelanggaran** adalah hasil dari Analisa Hasil Penindakan yang dilakukan dan ditemukan pelanggaran atas penindakan yang dilakukan.
- o. Surat Perintah Penelitian** adalah Surat dari hasil penelitian apabila diduga pelanggaran administrasi atau diperlukan penelitian lebih mendalam atas indikasi pelanggaran.
- p. Surat Tagihan Cukai -1** adalah surat berupa ketetapan yang digunakan untuk melakukan tagihan utang Cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan Cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau bunga.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, sektor cukai dan kepabeanan adalah sektor yang juga berkontribusi dalam penerimaan negara. Bea cukai merupakan salah satu institusi yang berada dibawah naungan Kementerian Keuangan. Salah satu tugas dan misi Bea Cukai adalah sebagai *revenue collector*, yang merupakan pengumpul pendapatan Negara melalui beberapa sektor antara lain penerimaan bea masuk, penerimaan bea keluar, dan cukai. Selain penerimaan dari bea masuk dan bea keluar, penerimaan Negara juga berasal dari sektor cukai. Menurut pasal 1 UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 1995 tentang cukai, Cukai adalah Pungutan Negara yang di kenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik yang di tetapkan dalam undang-undang. Sedangkan yang termasuk Barang Kena Cukai (BKC) meliputi: Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), Hasil Tembakau (HT).

Dalam hal ini, penulis memfokuskan bahasan yang akan dibahas yaitu mengenai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). MMEA merupakan salah satu BKC yang harus diawasi di Indonesia, karena berdasarkan pasal 2 UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 1995 tentang Cukai MMEA harus diawasi karena memiliki beberapa faktor yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, peredarannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan, di kenai cukai berdasarkan undang-undang. Adapun pihak yang berwenang dalam mengawasi MMEA ini adalah pejabat bea cukai yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- 53 /Bc/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan. Pengawasan adalah keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang

meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, dan pengelolaan sarana operasi.

Salah satu bentuk pengawasan yang disebutkan adalah penindakan, dimana penindakan dilakukan apabila terdapat pelanggaran dibidang kepabeanan ataupun cukai. Dengan adanya pelanggaran pelanggaran di Bidang Kepabeanan dan Cukai perlu dilakukan penindakan. Dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pejabat Bea dan Cukai bidang Penindakan dan Penyidikan (P2), berwenang melakukan penindakan di bidang Cukai untuk menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai. Dengan bentuk penindakan yang dilakukan adalah berupa: penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya. Bidang P2 menangani berbagai macam pelanggaran baik dibidang cukai maupun dibidang kepabeanan seperti peredaran rokok polos(tidak berpita cukai) dengan penindakan berupa operasi pasar, peredaran MMEA polos, penjualan ecer MMEA tanpa adanya Nomor Pokok Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan lainnya. Dalam Laporan Tugas Akhir ini, penulis memfokuskan penindakan terhadap pelanggaran penjualan ecer MMEA tanpa adanya NPPBKC, karena penindakan yang diambil dalam menangani pelanggaran ini lebih struktural dan kompleks dalam setiap penanganannya.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-01/BC/2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol mendefinisikan bahwa Minuman yang Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya. MMEA sendiri digolongkan dalam beberapa macam sesuai dengan kadar alkohol yang dikandung oleh masing - masing merek dan label MMEA tersebut. Semakin tinggi kadar alkohol yang dikandung dalam sebotol MMEA maka akan semakin tinggi pula cukai yang dipungut oleh Negara. Hal ini disebabkan karena kadar alkohol yang tinggi dalam

sebuah minuman, akan menyebabkan berbagai macam dampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah memberikan tarif pungutan cukai yang tinggi pada MMEA dengan kadar yang semakin tinggi.

Dari penjelasan diatas banyak kasus pelanggaran MMEA yang terjadi di Indonesia, seperti : tidak adanya pita cukai dalam MMEA yang dijual, penjualan MMEA tanpa adanya izin administrasi cukai berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), ataupun kedua pelanggaran yang dilakukan menjadi satu oleh Pengusaha Barang Kena Cukai (PBKC) MMEA. Adapun beberapa PBKC MMEA yaitu produsen MMEA yang memproduksi MMEA, penyalur atau agen yang mendistribusikan MMEA ke TPE dalam jumlah besar, Penjual langsung yang menjual MMEA secara langsung kepada konsumen dengan cara diminum langsung di TPE, dan Penjual ecer yang menjual secara ecer MMEA. Dalam laporan Praktek Kerja Nyata ini, penulis mengambil salah satu contoh pelanggaran cukai atas MMEA yang berupa penjualan ecer Ilegal MMEA tanpa adanya NPPBKC. Karena dalam penjualan ecer MMEA, tidak ada kepastian tetap seperti sosialisasi dari pihak KPPBC dalam kepengurusan izin administrasi cukai berupa NPPBKC dalam penjualan ecer MMEA, sehingga hal tersebut mengakibatkan adanya indikasi pelanggaran yaitu penjual ecer MMEA tidak NPPBKC. Dalam ketentuan yang telah diatur penjual ecer MMEA harus memiliki NPPBKC dalam melakukan penjualan. Ilegal yang dimaksud adalah penjualan ecer MMEA tanpa memiliki izin administrasi cukai yang berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), yang dilakukan dengan tujuan untuk menghindari besarnya pungutan cukai.

Dalam Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai: pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran, wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri. Dengan tidak adanya NPPBKC maka penjual ecer MMEA tidak terdaftar sebagai wajib cukai yang harus membayar kewajibannya sesuai aturan yang telah ditentukan, dengan tidak membayarnya cukai kepada Negara para wajib cukai

akan memperoleh keuntungan yang besar. Hal ini justru akan sangat merugikan Negara dalam sektor penerimaan Negara, penerimaan Negara yang nantinya akan digunakan sebagai pembangunan negeri akan berkurang akibat pelanggaran tersebut. Penjualan ecer MMEA yang tidak memiliki izin administrasi cukai berupa NPPBKC akan melanggar Pasal 14 Ayat (7) UU Nomor 39 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa pengusaha, produsen, penyalur, ataupun pengecer (TPE) MMEA yang tidak memiliki NPPBKC akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan berdasarkan perhitungan cukai terhutang dan sanksi administrasi lain.

Di Daerah Banyuwangi masih ditemui banyak pelanggaran penjualan ecer ilegal MMEA (tidak memiliki NPPBKC) yang dilakukan oleh penjual ecer yang mayoritasnya adalah Hotel dan Restoran karena di daerah Banyuwangi terdapat banyak Hotel dan Restoran yang sebagian besar menjual MMEA. Oleh sebab itu, petugas bea cukai bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Banyuwangi memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan yang dilanjutkan dengan penindakan apabila terdapat pelanggaran dalam bidang cukai. Penindakan yang dilakukan adalah penindakan dalam bentuk peyegelan MMEA dengan dasar Surat Bukti Penindakan (SBP) dan pemberian sanksi administrasi dengan dasar perhitungan cukai terhutang (tunggakan). Berikut adalah tabel jumlah pelanggaran penjualan ecer ilegal MMEA yang ditangani oleh Bidang P2 KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi pada Tahun 2015 dan Tahun 2016.

Tabel 1.1 Jumlah Pelanggaran Penjualan Ecer Ilegal MMEA yang ditangani

Bulan	Tahun 2015	Tahun 2016
Februari	-	Hotel Santika
April	-	Ijen Resort And Villa
Mei	Hotel Manyar	-
September	-	Hotel Margo Utomo
Oktober	Mascot Restaurant And Function Hall	-
Total Kasus	2 Pelanggaran	3 Pelanggaran

Sumber : Data Sekunder P2 KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi (2017)

Berdasarkan tabel 1.1 pelanggaran yang dilakukan oleh penjual ecer MMEA diatas adalah hanya tidak memilikinya NPPBKC dengan menjual MMEA legal artinya memiliki pita cukai resmi. Penulis mendapatkan data pelanggaran mengenai penjualan ecer MMEA ilegal di Banyuwangi yaitu pada Tahun 2016 penjualan ecer MMEA di Hotel Santika yang merupakan salah satu hotel berbintang di Banyuwangi. TPE tersebut sudah menjual MMEA dalam bentuk legal artinya telah dilekati pita cukai, namun dikatakan melanggar cukai atau ilegal karena penjual ecernya (TPE) tidak memiliki izin cukai yang berupa NPPBKC. Kewenangan Bidang P2 KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi dalam melakukan penanganan atas pelanggaran penjualan ecer ilegal MMEA adalah berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) PP RI Nomor 49 Tahun 2009 dengan prosedur penindakan dalam bentuk pemeriksaan dan penyegelan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P- 53 /Bc/2010.

Dalam menangani pelanggaran penjualan ecer ilegal MMEA yang terjadi di Banyuwangi, petugas P2 Cukai mengambil bentuk penindakan berupa pemeriksaan dan penyegelan yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P- 53 /Bc/2010 karena MMEA merupakan jenis BKC yang bersifat dapat dimusnahkan. Arti dari dapat dimusnahkan adalah BKC tidak memiliki nilai jual yang begitu tinggi dan konsumsinya dibatasi di Indonesia karena memiliki dampak

negatif jika konsumsinya berlebihan. Penindakan yang dimaksudkan dalam penanganan penjualan ecer Ilegal MMEA adalah penindakan administrasi yang penyelesaian perkaranya hanya dengan pengenaan sanksi administrasi berupa denda yang telah diatur dalam aturan yang berlaku. Penyegehan dilakukan sampai pelanggar yaitu penjual ecer MMEA melunasi sanksi administrasinya yang berupa denda pengajuan pembuatan NPPBKC dengan jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 30 hari sejak dilakukannya penindakan di TPE. Apabila pelanggar tidak dapat melunasi sanksi administrasinya maka MMEA yang disegel akan dimusnahkan (karena tidak dapat dilelang).

Namun dalam realisasi di lapangan, pihak bea cukai yang memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan dan penindakan atas penjualan ecer ilegal MMEA masih memiliki beberapa kelemahan dan kekurangan yang berupa : pemeriksaan yang tidak sesuai prosedural dalam peraturan yang berlaku yaitu tidak melakukan intelijen, dalam segi teknis (Segel yang berbentuk kertas sticker masih belum menggunakan yang terbaru), Petugas bea cukai kurang mengadakan sosialisasi mengenai Izin Administrasi cukai yang harus dimiliki TPE MMEA yang berupa NPPBKC terhadap restoran, bar, ataupun hotel sehingga menyebabkan indikasi pelanggaran cukai yang dilakukan oleh penjual ecer MMEA di Banyuwangi, serta tidak adanya ruang untuk pelanggar dalam pembelaan diri.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menyusun laporan tugas akhir ini dengan judul “Prosedur Penindakan Atas Penjualan Ecer Ilegal Minuman Mengandung Etil Alkohol Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi”.

1.2 Rumusan Masalah

Penerimaan cukai dari sektor MMEA mempunyai peranan yang cukup besar dalam peranan penerimaan negara. Penentuan target penerimaan yang sangat tinggi dan selalu meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, merupakan salah satu bukti bahwa pajak merupakan primadona bagi sumber pendapatan Negara. Namun,

tak jarang ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh penjual ecer (TPE) MMEA yang tidak mematuhi Undang - Undang atau tidak menyelesaikan kewajiban dari segi izin administrasi seperti tidak memiliki NPPBKC. Berdasarkan uraian dan data yang didapatkan saat Praktek Kerja Nyata maka Rumusan masalahnya yaitu “Bagaimana Prosedur Penindakan Atas Penjual Ecer Ilegal Minuman Mengandung Etil Alkohol Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan

- a. Sebagai syarat kelulusan untuk mendapat gelar Ahli Madya.
- b. Mengetahui dan memahami secara langsung mengenai Prosedur Penindakan Atas Penjualan Ecer Ilegal Minuman Mengandung Etil Alkohol Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi
- c. Dengan PKN mahasiswa akan mendapat pengetahuan terutama mengenai struktur organisasi dan sistem di perusahaan.
- d. Memantapkan pengetahuan dan keterampilan dan menjadikan momen PKN sebagai bekal untuk mempersiapkan diri guna tujuan kemasyarakatan.

1.3.2 Manfaat

- a. Bagi Mahasiswa
 - 1) Memberikan keterampilan pada mahasiswa untuk melaksanakan program-program perkembangan perusahaan.
 - 2) Memberikan pengetahuan mengenai Prosedur Penindakan Atas Penjualan Ecer Ilegal Minuman Mengandung Etil Alkohol Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi dari tahap awal sampai selesai
 - 3) Sebagai sarana untuk memperkenalkan pentingnya mematuhi dan mengurus izin administrasi cukai yang berupa NPPBKC.

b. Bagi Universitas Jember

- 1) Merupakan sarana guna menjembatani antara lembaga pendidikan Universitas Jember dan perusahaan atau instansi untuk kerja sama lebih lanjut baik yang bersifat akademis maupun non akademis.
- 2) Sebagai tambahan pengetahuan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan Praktek Kerja Nyata.

c. Bagi Instansi yang Bersangkutan

- 1) Merupakan sarana guna menjembatani antara perusahaan atau instansi dan lembaga pendidikan Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut baik yang bersifat akademis maupun non akademis.
- 2) Memperluas jaringan kerja sama dan memperkenalkan kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi administrasi dan peraturan bea cukai yang berlaku di Kawasan Pabean Banyuwangi.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Menurut MC Maryati (2008:43) prosedur diartikan sebagai berikut: “Prosedur adalah serangkaian dari tahapan atau urutan dari langkah - langkah yang saling terkait dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Untuk mengendalikan pelaksanaan kerja agar efisiensi perusahaan tercapai dengan baik butuh sebuah petunjuk tentang prosedur kerja”.

Menurut Ida Nuraida (2008:35), prosedur merupakan:

- a. Metode - metode yang dibutuhkan untuk menangani aktivitas - aktivitas yang akan datang;
- b. Urutan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu;
- c. Pedoman untuk bertindak.

Menurut Moekijat (1978:43) juga menyatakan bahwa pengertian prosedur adalah serangkaian tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan menurut waktu dan dan cara tertentu untuk melakukan pekerjaan yang harus diselesaikan. Urutan secara kronologis (menurut waktu) dari tugas - tugas ini merupakan ciri dari tiap prosedur. Biasanya satu prosedur meliputi bagaimana, bilamana, dan oleh siapa masing - masing tugas harus diselesaikan.

Berdasarkan berbagai definisi tentang prosedur diatas, maka definisi prosedur yang mendekati dengan prosedur penindakan atas penjualan ecer ilegal MMEA adalah definisi prosedur menurut Moekijat, karena prosedur penindakan atas penjualan ecer MMEA adalah serangkaian penindakan yang dilakukan dari tahap awal pengawasan, tahap penindakan jika dalam pengawasan terdapat pelanggaran cukai hingga tahap akhir yang merupakan penyelesaian perkara (secara kronologis) yang mencakup tentang bagaimana penindakannya, siapa yang melakuka penindakan dan apa yang ditindaki.

Untuk dapat menggambarkan permasalahan dalam suatu pembahasan materi secara jelas, maka seorang penulis perlu memberikan konsep atau terori yang mendasar sebagai pedoman untuk mengkaji suatu permasalahan dari pembahasan materi yang akan dilaksanakan. Adapun beberapa hal yang penulis anggap penting untuk diinformasikan, di antaranya sebagai berikut.

2.2 Pengawasan

Dalam Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-53 /Bc/2010 mendefinisikan bahwa Pengawasan adalah keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, dan pengelolaan sarana operasi.

2.2.1 Subjek Pengawasan

Yang memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan adalah unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi berkenaan dengan kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, dan pengelolaan sarana operasi atau pejabat bea cukai yang ditugaskan.

2.2.2 Objek Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap BKC yang telah ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No.39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 1995 tentang cukai. Menyatakan bahwa Barang Kena Cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik kena cukai adalah barang yang :

- a. Konsumsiya perlu dikendalikan;
- b. Peredarannya perlu diawasi;
- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.

Adapun objek barang kena cukai Menurut Modul Pengantar Cukai DTSD kepabeanan dan cukai hal (13) Objek Barang Kena Cukai adalah sebagai berikut :

- a. Etil Alkohol atau Etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya berupa: barang cair, jernih dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH yang diperoleh secara peragian, penyulingan maupun sintesa kimiawi.
- b. Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung Etil Alkohol, yaitu semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang di hasilkan dengan cara peragian, penyulingan atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky dan yang sejenis. Termasuk disini pengertian mengenai Konsentrat yang mengandung Etil Alkohol yaitu bahan yang mengandung Etil Alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung Etil Alkohol.
- c. Hasil Tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

2.2.3 Proses Pengawasan

Dalam Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-53 /Bc/2010 mendefinisikan bahwa Pengawasan adalah keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, dan pengelolaan sarana operasi. Dalam Pasal 10 ayat (1) pengawasan dilakukan terhadap Brang Kena Cukai dengan intensitas setiap bulan. Jika dalam intelijen ditemukan adanya indikasi pelanggaran maka akan dilakukan penindakan.

Dalam bentuk pengawasan terdapat kegiatan intelijen yaitu pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas yang berupa pengelolaan informasi berupa pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi berdasarkan *database* dan/atau informasi lainnya yang menunjukkan indikator risiko pelanggaran kepabeanan dan cukai.

Yang berwenang dalam mencari dan mendapatkan sumber data informasi adalah unit intelijen. Dalam melakukan intelijen harus terdapat surat – surat yang dilampirkan surat – surat seperti Lembar Informasi (LI), Lembar Konfirmasi Informasi (LKI), Nota Hasil Intelijen (NHI), dan menggunakan dasar Surat Perintah (SP). Intelijen adalah pengelolaan informasi berupa pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi berdasarkan database dan/atau informasi lainnya yang menunjukkan indikator risiko pelanggaran cukai. Jika diketahui terdapat indikasi pelanggaran di bidang cukai maka akan dilakukan penindakan.

2.3 Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)

Minuman Mengandung Etil Alkohol atau yang disingkat MMEA adalah salah satu Barang Kena Cukai (BKC) yang peredaran dan konsumsinya harus diawasi di Indonesia karena jika konsumsinya berlebihan maka akan dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat. Adapun definisi MMEA dalam peraturan adalah sebagai berikut

2.3.1 Definisi Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA)

Salah satu Barang Kena Cukai adalah Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Dalam Per Dirjen Bea Dan Cukai Nomor Per-01/BC/2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol mendefinisikan bahwa Minuman yang Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya.

2.3.2 Jenis - Jenis Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA)

a. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Minuman beralkohol digolongkan dalam beberapa jenis sesuai dengan kadar yang dikandung dalam minuman tersebut, di antaranya yaitu :

- 1) Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung Etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
- 2) Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung Etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
- 3) Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung Etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh per seratus).

b. Menurut Yordan (2011) bahwa jenis – jenis MMEA digolongkan menurut kadar alkohol yang dikandung dan merek produk dan terbagi menjadi dua jenis yaitu :

1) MMEA Lokal Indonesia

Minuman Megandung Etil Alkohol lokal di Indonesia dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

a) MMEA sejenis Bir

Secara umum bir terbuat dari tanaman barley (sejenis tanaman gandum) tetapi dapat juga terbuat dari campuran beberapa jenis biji-bijian yang berbeda-beda di setiap negara. Rasa khas pada bir disebabkan oleh adanya campuran bunga betina (hop) dari tanaman humulus lupulus, yang banyak tumbuh di negara Eropa. Cara pembuatannya melalui proses fermentasi dengan sejenis ragi khusus. Biasanya berkadar alkohol rendah sekitar 3% sampai dengan 5%, kecuali stout bier (bir hitam) yang kadar alkoholnya bisa mencapai 8%, termasuk kriteria MMEA Golongan A.

b) MMEA sejenis Shandy

MMEA sejenis Shandy yaitu minuman ringan yang dicampur dengan bir, dengan kadar alkohol kurang dari 1%. Dalam ketentuan perdagangan shandy juga digolongkan pula sebagai minuman beralkohol golongan A.

c) Anggur atau Anggur obat

Anggur atau Anggur obat, istilah ini hanya dikenal di Indonesia yaitu minuman beralkohol yang berasal dari campuran etil alkohol dengan sari buah yang difermentasikan (kadar alkohol sekitar 9% sampai 18%).

d) Arak

Arak adalah sejenis minuman yang mengandung alkohol (etil alkohol) yang telah dikenal di India, Ceylon dan Indonesia sejak zaman dulu. Arak pada umumnya dibuat dari tuak kelapa dengan cara destilasi (penyulingan), namun dapat juga dibuat dari beras atau beras ketan melalui proses fermentasi dan pada tahap akhir hasil fermentasi tersebut didistilasi. Di Indonesia khususnya di daerah Bali, minuman arak merupakan minuman khas tradisional yang digunakan sebagai sajian (tabuhan) bersama-sama dengan brem dan tuak pada upacara adat dan keagamaan. Secara umum kadar alkohol untuk jenis minuman arak cukup tinggi yaitu sekitar 38%.

2) MMEA Impor

a) Wine dan Brandy

Secara umum merupakan minuman beralkohol yang terbuat dari proses fermentasi buah anggur, namun dapat juga dibuat dari buah plum (plum wine) atau dari buah cherry (cherry brandy). Yang membedakan antara minuman wine dengan brandy adalah kadar alkoholnya, untuk wine sekitar 9% sampai 18% sedangkan brandy kadar alkoholnya lebih tinggi lagi yaitu minimal 30%.

b) Cider

Cider merupakan minuman beralkohol yang terbuat dari proses fermentasi buah apel. Di Inggris istilah cider selalu digunakan untuk minuman

beralkohol, sedangkan di Amerika dan Kanada istilah cider dibedakan, sweet cider untuk jus apel yang tidak difermentasi sedangkan hard cider adalah istilah untuk jus apel yang difermentasikan. Kadar alkohol untuk hard cider sama seperti minuman wine, yaitu sekitar 2% sampai 8%.

c) Whisky

Whisky adalah minuman beralkohol yang dibuat dari proses fermentasi sereal yang mengalami proses mashing (dihaluskan, dicampur air dan dipanaskan). Hasilnya didistilasi dan dimatangkan dengan cara disimpan didalam tong-tong kecil dari kayu (biasanya kayu ek). Jenis-jenis whisky seperti scotch, rye (gandum hitam), dan bourbon menunjukkan jenis biji-bijian utama yang digunakan. Kandungan alkohol yang ada pada whisky kadarnya cukup tinggi, yaitu diatas 30% hingga 40%.

d) Vodka, Gindan Genever

Vodka, Gindan Genever merupakan minuman beralkohol khas dari negeri beruang merah. Diperoleh dari hasil distilasi terhadap hasil fermentasi berbagai jenis bahan (umumnya jenis biji-bijian dan kentang). Karakteristik vodka yang utama adalah dilakukannya proses distilasi secara tuntas sehingga aroma bahan asal sudah tidak tersisa sama sekali dan tidak berwarna (bening). Vodka merupakan bahan dasar dari sejumlah minuman populer seperti: bloody Mary, Bullshot dan Vodka Martini. Gin merupakan hasil distilat seperti vodka yang diberi flavour dengan cara menambahkan herbal ataupun jenis-jenis tumbuhan lain khususnya juniper berries. Istilah gin berasal dari nama minuman genever yang berasal dari Belanda yang berarti juniper. Kadar alkohol untuk minuman hasil distilasi ini sangat tinggi, yaitu minimal 38% untuk gin, minimal 30% untuk genever, dan minimal 40% untuk Vodka.

e) Soju, Sochu, Baijiu.

Soju merupakan MMEA asal Korea, mirip sake yang dibuat dari beras, kadang-kadang juga dari kentang atau gandum. Kandungan alkoholnya mencapai 20%. Socchu merupakan minuman fermentasi beras khas negeri

Jepang, namun berbeda dengansake. Rasa khas sochu lebih pedas dan berbau tanah, dengan kandungan alkohol mencapai 25%. Baijiu adalah minuman khas dari negeri China, hasil penyulingan sorghum atau gandum. Kandungan alkoholnya bisa mencapai 40%, sehingga sering dinamakan sebagai white alcohol atau white wine.

f) Liqueur

Liqueur adalah MMEA yang dicampur dengan buah, tanaman, kacang, rempah, bunga atau krim. Foto diatas adalah contoh liqueur herbal yang diproduksi di Austria. Kandungan alkoholnya sekitar 15% .

g) Tequila

Tequila merupakan minuman khas Meksiko yang dibuat dari fermentasi rumput Agave Biru (Agave tequilana) dan banyak dibuat di kota Tequila, Meksiko. Kandungan alkoholnya sekitar 32%

h) Rum

Rum merupakan minuman beralkohol yang terbuat dari hasil penyulingan dan fermentasi tanaman tebu. Proses pembuatan minuman ini banyak diproduksi di daerah Karibia dan Amerika Selatan. Kandungan alkohol dari Rum ini bisa mencapai 37,5% . Di Indonesia, rum dikenal sebagai bahan pencampur adonan kue atau puding kue yang bertujuan agar menambah keharuman kue yang dihasilkan.

2.3.3 Tarif Cukai MMEA

Berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 207/PMK.011/2013 tarif cukai yang dikenakan terhadap MMEA adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tarif Cukai MMEA

Golongan	Kadar Etil Alkohol	Tarif Cukai Perliter	
		Produksi dalam negeri	Impor
A	Sampai 5%	Rp 13.000	Rp 13.000
B	Lebih dari 5% sampai 20%	Rp 33.000	Rp 44.000
C	Lebih dari 20%	Rp 80.000	Rp 139.000

Sumber : Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 207/PMK.011/2013

2.3.4 Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang tidak dipungut Cukai Menurut Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang cukai menyebutkan bahwa Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai, terhadap Minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran.

2.4 Penjual Ecer MMEA (TPE)

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 menyebutkan bahwa Pengecer MMEA atau Tempat Penjual Ecer (TPE) adalah perusahaan atau tempat yang telah ditentukan (oleh Bupati/walikota) yang menjual MMEA kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan (botol, kaleng) di tempat yang telah ditentukan. Penjual ecer yang dimaksud adalah penjual yang menjual produk - produk MMEA legal (dengan dilekati pita cukai) yang telah dibeli dari penyalur agen/ distributor dan pembelian tidak dalam jumlah yang sangat besar (hanya untuk penjualan ecer). Dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol menyebutkan juga bahwa :

1. Penjualan ecer minuman beralkohol hanya dapat dijual di :
 - a. Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang - undangan di bidang kepariwisataan; dan
 - b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Syarat-syarat Pengecer MMEA

Dalam penjualan MMEA dibutuhkan perizinan dari segi administrasi baik dari pandangan pemerintah utamanya di bidang Kepabeanan dan Cukai, karena Minuman yang Mengandung Etil Alkohol merupakan salah satu barang kena cukai (BKC) yang peredarannya di Indonesia dibatasi karena dapat menimbulkan dampak yang sangat berbahaya bagi masyarakat apabila dikonsumsi secara berlebihan dan telah diatur dalam Undang - Undang dan peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai yang berlaku di Indonesia. Adapun beberapa syarat yang harus dimiliki oleh setiap Pengusaha Barang Kena Cukai (PBKC) MMEA yang merupakan pengecer meliputi :

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP – MB)

Dalam Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Minuman Beralkohol mendefinisikan Surat izin Perdagangan Minuman Beralkohol atau yang disebut SIUP - MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Dalam Pasal 10(1) juga disebutkan bahwa setiap penjual langsung Minuman Beralkohol atau pengecer Minuman Beralkohol wajib memiliki SIUP – MB yang dapat diajukan di kantor perizinan yang terdapat di daerah.

- b. Surat Izin Gangguan (*Hinder Odonantie*) HO

Izin Gangguan (HO) adalah izin kegiatan usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan/tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Daerah. Dasar

hukum izin ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai mendefinisikan bahwa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang selanjutnya disingkat dengan NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran di bidang cukai.

Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Setiap Orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, importir barang kena cukai, Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran, wajib memiliki NPPBKC. Dalam pasal 14 Ayat (7) bahwa pengusaha, produsen, penyalur, ataupun pengecer (TPE) MMEA yang tidak memiliki NPPBKC akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan berdasarkan perhitungan cukai terhutang dan sanksi administrasi lain.

3. Tahap pengajuan NPPBKC berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan NPPBKC untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol adalah sebagai berikut :

Untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol wajib memenuhi 2 syarat yaitu :

a. Syarat Fisik

- 1) Tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian bangunan yang dimintakan izin (dikecualikan bagi TPE yang berada di kawasan perdagangan, hotel atau tempat hiburan).
- 2) Berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum.
- 3) Untuk pabrik memiliki luas bangunan paling sedikit 300 (tiga ratus) meter persegi sedangkan penyalur memiliki luas bangunan paling sedikit 100 (seratus) meter persegi.
- 4) Memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat dan pekarangan yang termasuk bagian dari bangunan yang dimintakan izin.
- 5) Memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang dipakai untuk membuat etil alkohol (bagi pabrik).
- 6) Memiliki bangunan, ruangan, tempat dan tangki atau wadah lainnya untuk menimbun MMEA yang selesai dibuat (bagi pabrik).
- 7) Memiliki bangunan, ruangan, tempat dan tangki atau wadah lainnya untuk menimbun MMEA yang cukainya sudah dibayar atau dilunasi/MMEA Impor.
- 8) Memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan dan tangki atau wadah lainnya untuk menyimpan bahan baku atau bahan penolong (bagi pabrik).
- 9) Memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan dan tangki atau wadah lainnya yang digunakan untuk kegiatan produksi dan penimbunan bahan baku atau bahan penolong (bagi pabrik).
- 10) Memiliki ruangan yang memadai bagi pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan pekerjaan atau pengawasan (bagi pabrik).
- 11) Memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat.

12) Untuk lokasi tempat usaha bagi importir, penyalur dan TPE MMEA memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dengan tempat ibadah umum, sekolah atau rumah sakit.

b. Syarat Administrasi

1) Tahap Pertama

Sebelum mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPPBKC, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada KPPBC setempat untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha dengan melampirkan : Salinan/fotocopy SIUP-MB (hanya menjadi persyaratan bagi pengusaha pabrik, importir, penyalur dan TPE MMEA dengan kadar etil alkohol di atas 5% sedangkan pengusaha pabrik, importir, penyalur dan TPE MMEA dengan kadar etil alkohol di sampai dengan 5% cukup dengan melampirkan SIUP). Salinan/fotocopy izin usaha industri atau tanda daftar industri kecuali untuk penyalur dan pengusaha TPE. Gambar denah lokasi, bangunan atau tempat usaha. Salinan/fotocopy IMB (Ijin Mendirikan Bangunan). Salinan/fotocopy izin yang diterbitkan oleh pemda setempat berdasarkan UU mengenai gangguan.

2) Tahap Kedua

Atas permohonan yang diajukan, pejabat Bea dan Cukai melakukan wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran :

- a) Data pemohon sebagai penanggung jawab;
- b) Data dalam lampiran permohonan.

Atas pelaksanaan wawancara tersebut pejabat Bea dan Cukai membuat Berita Acara Wawancara (BAW) yang ditandatangani kedua belah pihak.

3) Tahap Ketiga

Setelah pelaksanaan wawancara dilakukan, pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lokasi, Bangunan paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan pemeriksaan lokasi pabrik diterima. Dokumen BAP yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan NPPBKC memiliki masa berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pemohon tidak mengajukan permohonan NPPBKC maka seluruh tahapan yang telah dilalui dianggap gugur.

4) Tahap Keempat

Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pelaksanaan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha oleh pejabat Bea dan Cukai pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan dan Kepala KPPBC dengan menggunakan Formulir PMCK-6 dengan dilampiri :

- a) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lokasi, Bangunan atau Tempat Usaha
- b) Salinan/fotocopy IMB (Ijin Mendirikan Bangunan). Dalam hal pemohon bukan pemilik bangunan harus menyertakan surat perjanjian sewa menyewa yang disahkan notaris untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- c) Salinan/fotocopy izin yang diterbitkan oleh pemda setempat berdasarkan UU mengenai gangguan (HO).
- d) Salinan/fotocopy izin usaha industri atau tanda daftar industri (khusus pengusaha pabrik).
- e) Salinan/fotocopy izin usaha perdagangan (SIUP).

- f) Salinan/fotocopy izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kesehatan.
- g) Salinan/fotocopy izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang tenaga kerja.
- h) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- i) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia apabila pemohon merupakan orang pribadi.
- j) Kartu Pengenal Diri apabila pemohon merupakan orang pribadi.
- k) Akte pendirian usaha apabila pemohon merupakan badan hukum.
- l) Surat pernyataan bermaterai bahwa pemohon tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam hal nama pabrik atau importir yang bersangkutan memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik atau importir lain yang telah mendapatkan NPPBKC.

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap Kepala KPPBC atas nama Menteri Keuangan mengabulkan atau menolak permohonan untuk mendapatkan NPPBKC. Pengusaha TPE yang mendapatkan NPPBKC harus memasang tanda berupa stiker yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada bagian depan bangunan yang dibaca dan tampak jelas.

2.5 Penindakan

Dalam bidang Bea Cukai penindakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea cukai yang berwenang dalam menangani adanya indikasi pelanggaran atau penyalahgunaan di bidang kepabeanan dan cukai sebagai salah satu bentuk dari hasil pengawasan. Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 1996 Tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan, penindakan dilakukan untuk menjamin hak - hak Negara dan dipatuhinya ketentuan Undang - undang, Pejabat Bea dan Cukai Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) mempunyai wewenang untuk melakukan penindakan di bidang

Kepabeanan sebagai upaya untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran ketentuan Undang - Undang. Dalam Pasal 2 PP Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai, penindakan meliputi:

1. Penghentian

Penghentian adalah Menghentikan sarana pengangkut serta barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai yang berada di sarana pengangkut. Penindakan dalam bentuk penghentian dilakukan terhadap sarana pengangkut yang memasuki kawasan pabean dan barang yang diangkut merupakan barang wajib cukai yang meliputi BKC dan barang – barang yang akan diimpor maupun diekspor.

2. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah Memeriksa sarana pengangkut serta barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai yang berada di sarana pengangkut dan di tempat penyimpanan BKC. Jadi, penindakan dalam bentuk pemeriksaan dilakukan terhadap semua jenis BKC yang akan memasuki kawasan pabean ataupun yang sudah berada dan disimpan atau diedarkan di kawasan pabean.

3. Penegahan

Penegahan adalah Tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk:

- a. Menunda pengeluaran, pemuatan, atau pengangkutan terhadap barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai;
- b. mencegah keberangkatan sarana pengangkut.

Penindakan dalam bentuk penegahan dilakukan terhadap BKC yang sifatnya konsumsinya tidak berbahaya bagi masyarakat dan konsumsinya tidak dibatasi ataupun memiliki nilai jual kembali (Lelang).

4. Penyegelan

Tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman. Penindakan dalam bentuk penyegelan dilakukan terhadap tempat, sarana pengangkut maupun terhadap BKC

yang memiliki sifat konsumsinya di Indonesia harus dibatasi karena dapat membawa dampak negative bagi masyarakat jika konsumsinya berlebihan dan barang bersifat harus segera dimusnahkan atau tidak dapat dijual kembali.

2.5.1 Penindakan Terhadap Penjualan Ecer Ilegal MMEA

Dalam penindakan penjualan ecer ilegal MMEA, penindakan yang dilakukan oleh Pihak Bea cukai adalah pemeriksaan dan penyegelan. Pemeriksaan dan penyegelan diambil dalam menanggapi pelanggaran atas penjualan ecer Ilegal MMEA karena BKC yang ditindak yaitu MMEA yang bersifat dapat dimusnahkan dan tidak dapat dijual kembali karena konsumsinya di Indonesia dibatasi, jika konsumsi berlebihan akan membawa dampak negatif. Jika terdapat pelanggaran di bidang cukai maka bidang P2 memiliki wewenang untuk melakukan penindakan. Sebelum menjelaskan mengenai prosedur penindakan terhadap penjualan ecer ilegal MMEA, maka akan dijelaskan apa yang dimaksud ilegal dalam konteks penjualan ecer MMEA di bea cukai. Adapun pengertian ilegal dalam izin cukai dan prosedur penindakannya adalah sebagai berikut :

a. Pengertian Ilegal Dalam Penjualan Ecer MMEA

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Ilegal adalah tidak sah, tidak menurut hukum. Sedangkan secara harfiah ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Ilegal juga kerap kali dilakukan dalam hal kepabeanan dan cukai seperti penjualan Minuman Mengandung Etil Alkohol atau yang sering disebut MMEA. Ilegal yang dimaksudkan dalam hal penjualan ecer MMEA adalah tidak adanya izin administrasi penjualan MMEA yang berupa tidak adanya Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Jika terdapat penjual ecer melanggar hal tersebut maka pihak Bea Cukai berwenang melakukan penindakan pada kasus yang dilanggar dengan melakukan tindakan berupa penyegelan dan pengenaan sanksi administrasi yang berupa denda.

b. Prosedur Penindakan

. Adapun prosedur penindakan yang dilakukan oleh pihak bea cukai yang berwenang yaitu P2 terhadap pelanggaran atas penjualan ecer ilegal MMEA adalah sebagai berikut :

1) Pemeriksaan

Tahap pemeriksaan merupakan tindakan memeriksa tempat penjualan eceran (TPE) atau tempat penjualan langsung MMEA seperti bar, hotel, ataupun restoran TPE. Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai Pejabat Bea dan Cukai berwenang memeriksa:

- a) pabrik, tempat penyimpanan, atau tempat lain yang digunakan untuk menyimpan barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, yang belum dilunasi cukainya atau memperoleh pembebasan Cukai;
- b) bangunan atau tempat lain yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan pabrik, tempat penyimpanan, atau tempat lain; dan/atau
- c) barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai yang berada di pabrik, bangunan, atau tempat lain.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P- 53 /Bc/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan terdapat beberapa surat yang harus disertakan dalam tahap pemeriksaan berdasarkan ada atau tidak adanya pelanggaran dari hasil pemeriksaan. Surat - surat yang harus disertakan seperti BA Pemeriksaan.

2) Penyegehan

Tahap penyegehan dilakukan ketika pejabat Bea dan Cukai menemukan MMEA Ilegal tanpa dilekati pita cukai ataupun penjualannya tidak memiliki izin administrasi cukai yang berupa NPPBKC. Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai Pejabat Bea dan Cukai berwenang menyegehan:

- a) bagian dari pabrik atau tempat penyimpanan;
- b) tempat lain yang di dalamnya terdapat barang kena cukai dan/atau barang lain yang terkait dengan barang kena cukai;
- c) bagian tempat usaha importir barang kena cukai, tempat usaha penyalur, dan/atau tempat penjualan eceran;
- d) sarana pengangkut yang di dalamnya terdapat barang kena cukai dan/atau barang lain yang terkait dengan barang kena cukai;
- e) barang kena cukai dan/atau barang lain yang terkait dengan barang kena cukai; dan/atau
- f) bangunan atau ruangan tempat untuk menyimpan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk sarana/media penyimpanan data elektronik, pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, sediaan barang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha dan/atau tempat lain yang dianggap penting, serta melakukan pemeriksaan di tempat tersebut.

Dalam penyegelan BKC berupa MMEA maka segel yang digunakan adalah segel kertas berperekat (Sticker segel) Menurut Per DJBC Nomor P-26/BC/2010 Tentang Bentuk, Warna, Ukuran Segel Dan Tanda Pengaman Bea Dan Cukai Dan Tata Cara Penyegelan yaitu Segel atau Tanda Pengaman Kertas yaitu segel atau tanda pengaman berupa lembaran kertas berperekat atau tidak, dengan tanda atau lambang Bea dan Cukai dan nomor pengawasan dengan bentuk, warna, dan ukuran tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan DJBC, terdapat beberapa surat terkait yang harus dilampirkan seperti Berita Acara Penyegelan (BAP) dan Berita Acara Serah Terima (BAST).

3) Pencacahan

Pencacahan adalah kegiatan untuk mengetahui jumlah, jenis, mutu, dan keadaan barang kena cukai. Pencacahan dilakukan apabila terdapat pelanggaran

dalam segi cukai, yang berwenang melakukan pencacahan adalah Pejabat bea dan cukai yang berdasarkan surat tugas dari kepala kantor. Dalam melakukan pencacahan disaksikan oleh pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan, Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan wajib menunjukkan semua etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol yang berada di dalam pabrik atau tempat penyimpanan serta menyediakan tenaga dan peralatan untuk keperluan pencacahan.

Atas hasil pencacahan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai dibuatkan berita acara hasil pencacahan (BA Pencacahan) sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan.

4) Wawancara

Wawancara dilakukan oleh pejabat penelitian yaitu berdasarkan Surat Perintah Penelitian (SPLIT) sebagai pewawancara dan penjual ecer MMEA sebagai yang diwawancarai. Wawancara dilakukan untuk mengetahui lebih detail penyebab dilakukannya pelanggaran dalam bidang cukai. Adapun hasil wawancara akan dituangkan dalam Berita Acara Wawancara (BAW) yang memuat tentang isi wawancara yang dilakukan.

5) Penyelesaian Perkara dengan diterbitkannya STCK-1

Setelah dilakukannya Wawancara maka akan dilakukan penyelesaian perkara yaitu dengan pengenaan sanksi administrasi berupa denda kepada penjual ecer yang melanggar administrasi cukai berupa NPPBKC sesuai dengan Pasal 14 Ayat (7) UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dengan diterbitkannya Surat Taguhan Cukai (STCK-1) oleh Kepala Kantor KPPBC. Sanksi administrasi yang dikenakan berupa denda (Perdata), karena pelanggar adalah penjual ecer MMEA. Jika pelanggar adalah distributor, produsen, ataupun agen MMEA maka sanksi yang dikenakan adalah sanksi pidana berupa kurungan sekurang – kurangnya adalah 2 tahun penjara.

6) Pembukaan segel

Pembukaan segel dilakukan apabila penanggung cukai telah memenuhi kewajiban cukainya yaitu berupa pelunasan sanksi administrasi berupa denda dan telah menyelesaikan kewajiban cukainya dalam hal mengurus izin cukai yang berupa NPPBKC. Hasil dari kegiatan pembukaan segel kemudian dituangkan dalam BA Pembukaan Segel yang dibuat oleh Petugas pembuka segel.

7) Serah terima barang

Setelah tahap pembukaan segel maka akan dilakukan serah terima barang yang dilakukan oleh petugas serah terima barang yang tercantum dalam ST yang bertugas (sebagai penyerah barang) dan penjual ecer MMEA (sebagai penerima barang). Serah terima barang dilakukan dalam artian bahwa penjual ecer telah diizinkan untuk melakukan penjualan ecer MMEA dengan legal dan memenuhi kewajiban cukainya dengan membayar cukai atas penjualan ecer MMEA setiap bulannya. Hasil dari serah terima barang akan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

2.5.2 Sanksi Yang Dikenakan terhadap Penjualan Ecer Ilegal MMEA

Sanksi yang dikenakan terhadap Penjualan ecer ilegal terhadap MMEA adalah sanksi administrasi yaitu denda. Penjual ecer melanggar cukai dengan tidak adanya izin cukai berupa NPPBKC dalam menjual MMEA. NPPBKC merupakan izin administrasi resmi yang harus dimiliki oleh PBKC MMEA, apabila penjual ataupun pengecer MMEA tidak memiliki NPPBKC maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (7) UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang berbunyi “Setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud seperti penjualan langsung dan Penjualan ecer MMEA dengan kadar alkohol lebih dari 5% tanpa memiliki izin dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp 20.000.000 (dua puluh juta) dan paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta)”.

Pengenaan sanksi administrasi dilakukan dengan cara pembuatan nota dinas oleh pejabat penelitian (Kasubsi P2) setelah itu diterbitkan ke Kepala Kantor, jika Kepala Kantor menyetujui maka Kepala Kantor akan menerbitkan STCK-1 dengan memerintah Bidang Perbendaharaan dan Pelayanan untuk menghitung cukai terhutang dan membuat STCK-1 (Surat Tagihan Cukai) yang merupakan surat tagihan yang berisi nominal jumlah tagihan cukai.



BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata merupakan mata kuliah wajib Program studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember yang harus ditempuh setiap mahasiswa Diploma III Perpajakan guna menyusun Laporan Tugas Akhir seagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md), khususnya di bidang perpajakan. Dengan adanya persyaratan tersebut, maka mahasiswa di akhir semester wajib melaksanakan Praktek Kerja Nyata atau Magang, apabila mahasiswa telah menyelesaikan minimal 109 SKS dari jumlah total 111 SKS yang harus diselesaikan.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan di instansi pemerintahan, perusahaan milik Negara maupun perusahaan milik swasta dengan syarat adanya persetujuan dari instansi yang bersangkutan. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan.

Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan penulis, melalui beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut :

a. Pemrograman

Setiap mahasiswa, sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, diwajibkan melakukan pemrograman Kartu Rencana Studi (KRS) mata kuliah yang akan ditempuh yaitu Praktek Kerja Nyata dan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata.

b. Pembekalan

Tahapan awal Praktek Kerja Nyata, mahasiswa harus mengikuti pembekalan yang diberikan oleh pihak Program Studi yaitu pengarahan mengenai prosedur Praktek Kerja Nyata dan hal - hal lain yang berkaitan dengan Praktek Kerja Nyata. Pembekalan ini wajib diikuti oleh mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

c. Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Praktek Kerja Nyata diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi Praktek Kerja Nyata yaitu antara lain Instansi Pemerintahan, BUMN, BUMS, BUMD, dan Koperasi. Mahasiswa dalam melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Nyata diwajibkan telah memenuhi syarat - syarat yang telah ditentukan. Dimana selanjutnya mahasiswa melakukan survei ke lokasi Praktek Kerja Nyata.

d. Observasi

Observasi lokasi dilaksanakan untuk mengetahui tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sebelum memberikan proposal dan surat pengantar kepada instansi, apabila instansi bersedia menerima mahasiswa magang, maka selanjutnya memberikan proposal dan atau surat pengantar permohonan magang dari fakultas kepada instansi.

e. Surat Balasan

Surat balasan diterima dari instansi yang menyatakan bahwa instansi menerima mahasiswa untuk magang dan surat tersebut diberikan kepada pihak fakultas di bagian Program Studi Diploma III Perpajakan.

f. Melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada instansi atau perusahaan yang dimaksud.

3.1.2 Tempat Praktek Kerja Nyata

Program praktek kerja nyata dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Banyuwangi yang berlokasi di Jalan Raya Situbondo No. 37, Ketapang, Banyuwangi. Penulis ditempatkan pada Bidang Penindakan dan Peyidikan (P2) yang mempunyai tugas melaksanakan intelijen, patroli, operasi penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan cukai, penyidikan tindak pidana cukai, serta pengelolaan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api. Bidang P2 dibagi atas dua bagian yaitu:

- a. Penindakan;
- b. Penyidikan.

3.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Banyuwangi yang berlangsung selama 1 (satu) bulan dimulai dari tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. Adapun hari efektif Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Banyuwangi adalah:

Tabel 3.1 : Hari Dan Jam Kerja Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin – Kamis	07.30-17.00 WIB	12.00-13.00 WIB
Jum'at	07.30-17.00 WIB	11.30-13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

Sumber : Data sekunder KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi (2017)

3.1.4 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), adapun kegiatan yang dilaksanakan penulis dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Banyuwangi sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Penanggung Jawab	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
Rabu, 01 Maret 2017	1. Diterima di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Banyuwangi 2. Penempatan di bidang (P2)	1. Rudy Hartanto Pelaksana Harian (PIH) 2. Gandu Yulio selaku Anggota P2	1. Saya diterima di bagian yang sesuai dengan judul Laporan Tugas Akhir yang diambil
Kamis, 02 Maret 2017	Pelaporan SPT Masa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tipe Pratama Banyuwangi	Ananda Arif selaku Kepala bidang Bendahara Pengeluaran	Mampu melaporkan SPT Masa instansi di Kantor Pelayanan Pajak
Jum'at, 03 Maret 2017	1. Pemesanan nomor surat di <i>front office</i> untuk pembuatan surat atau laporan Bidang P2 2. Pembuatan Laporan Bulanan terkait kegiatan yang dilakukan Bidang P2 selama 1 Bulan ke DJBC	1. Dewi Yuli Iryani selaku bagian <i>Front Office</i> KPPBC Banyuwangi 2. Gandu Yulio	Mampu membuat laporan bulanan suatu bidang di KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi

(a)	(b)	(c)	(d)
Senin, 06 Maret 2017	1. Apel Pagi 2. Operasi Pasar (Opsar) Klatak terkait pengedaran rokok polos (rokok tanpa pita cukai)	1. Benyamin Lilipany selaku Kepala KPPBC Banyuwangi 2. I Gede Rio	Memahami prosedur Opsar pengedaran rokok polos secara langsung di lapangan
Selasa, 07 Maret 2017	1. Penyambutan Bea Cukai Kantor Wilayah (Kanwil) II Jawa Timur 2. Mengikuti sosialisasi dengan tema Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil Menengah (KITE IKM) di KPPBC Banyuwangi 3. Sharing mengenai program baru yang harus diadakan di KPPBC Banyuwangi yaitu KITE IKM dengan Kepala Kantor Bea Cukai Kanwil II	1. Benyamin Lilipany	1. Mengetahui apa itu KITE IKM dan bagaimana proses pengajuan KITE IKM di KPPBC Wilayah Banyuwangi

(a)	(b)	(c)	(d)
Rabu, 08 Maret 2017	1. Pembuatan surat konfirmasi pengiriman Pertamina dari PT. Mt Palu Sipat dan PT. Medeline Expo 2. Stempel surat – surat konfirmasi pengiriman pertamina	1. Gandu Yulio 2. Rudy Hartanto selaku Kepala Bidang P2	Mampu membuat surat konfirmasi pengiriman pertamina
Kamis, 09 Maret 2017	Sharing mengenai jenis-jenis segel yang digunakan dalam penindakan pelanggaran cukai dan kepabeanan	Agus Purwanto selaku Pembantu I Kepala Bidang P2 KPPBC Banyuwangi	Mengetahui macam-macam jenis segel bea cukai yang digunakan dalam penindakan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai
Jum'at, 10 Maret 2017	1. Pelayanan pembuatan surat izin administrasi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) atas MMEA 2. Mencetak NPPBKC atas MMEA	1. Sunu Nugroho selaku Bidang Pelayanan Cukai	1. Mengetahui apa itu NPPBKC 2. Mengetahui bagaimana prosedur pembuatan NPPBKC atas MMEA

(a)	(b)	(c)	(d)
Senin, 13 Maret 2017	1. Penerimaan Surat Tugas (ST) pengawasan dan sosialisasi mengenai izin administrasi berupa NPPBKC 2. Sidak MMEA di beberapa Hotel daerah Banyuwangi Selatan	1. Benyamin Lilipany 2. Rudy Hartanto	1. Mengetahui sanksi tidak memiliki NPPBKC 2. Mengetahui proses pengajuan NPPBKC di KPPBC
Selasa, 14 Maret 2017	Melanjutkan sidak ke beberapa hotel di daerah Banyuwangi Kota terkait peredaran atau penjualan MMEA	Rudy Hartanto	Memahami bagaimana proses pengawasan atas penjualan MMEA di lapangan
Rabu, 15 Maret 2017	1. Mengajukan surat izin untuk tidak masuk magang karena pengurusan ST Dosen Pemimbing Laporan Tugas Akhir di kampus 2. Membuat laporan hasil sidak yang dilakukan atas pengawasan peredaran MMEA	1. Achmad Abu selaku PLH KPPBC Banyuwangi 2. Virgana selaku anggota Bidang P2	1. Mendapatkan izin untuk tidak masuk magang mulai tanggal 16-17 Maret 2017 2. Mampu membuat laporan hasil sidak atas pengawasan peredaran MMEA

(a)	(b)	(c)	(d)
	3. Pengarsipan surat-surat yang terlampir saat melaksanakan sidak	3. Gandu Yulio	
Senin, 20 Maret 2017	1. Melakukan wawancara terkait prosedur penindakan atas penjualan ecer MMEA tanpa adanya NPPBKC 2. Menghitung jumlah arsip pertahunnya yang tersimpan di KPPBC Banyuwangi untuk dicacah dan dilaporkan ke DJBC	1. Gandu Yulio selaku Pelaksana II Penindakan 2. Annisa selaku Kasubsi Persediaan	1. Mengetahui cara melaksanakan penindakan atas penjualan MMEA tanpa NPPBKC 2. Mampu memilah dan mencacah arsip-arsip kantor
Selasa, 21 Maret 2017	1. Pemilahan dan pencacahan arsip Bidang P2 pertahunnya 2. Pendataan arsip Bidang P2	1. Gandu Yulio 2. Virganna	Mampu melakukan pencacahan dan pendataan arsip bidang P2
Rabu, 22 Maret 2017	<i>Boat Checking</i> di Pelabuhan Tanjung wangi	Agus Purwanto	Mengetahui secara langsung bagaimana proses <i>Boat Checking</i> di pelabuhan

(a)	(b)	(c)	(d)
Kamis, 23 Maret 2017	Kunjungan pabrik rokok di daerah Srono dalam rangka pengawasan Barang Kena Cukai (BKC) yang berupa Hasil Tembakau (HT)	Rudy Hartanto	Ikut terjun langsung untuk mengetahui bagaimana proses pengawasan pabrik rokok
Jumat, 24 Maret 2017	Operasi Pasar rokok polos di daerah Banyuwangi Barat	I Gede Rio	Mampu melaksanakan opsar
Senin, 27 Maret 2017	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan apel Melakukan wawancara terkait penggunaan dasar hukum untuk penindakan pelanggaran penjualan ecer MMEA tanpa NPPBKC Stempel surat-surat laporan 	<ol style="list-style-type: none"> Benyamin Lilipany Agus Purwanto 	Mengetahui apa saja dasar hukum yang digunakan saat melakukan penindakan atas penjualan ecer MMEA tanpa adanya NPPBKC
Rabu, 29 Maret 2017	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan wawancara terkait dasar hukum tentang NPPBKC MMEA 	<ol style="list-style-type: none"> Sunu Nugroho Buyung selaku pelayanan perizinan 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami apa saja dasar hukum yang digunakan sebagai landasan pembuatan NPPBKC MMEA

(a)	(b)	(c)	(d)
	2. Membantu proses pelayanan pengajuan NPPBKC atas cukai HT		2. Dapat menangani pembuatan NPPBKC atas HT secara langsung
Kamis, 30 Maret 2017	Menginput jumlah pelanggaran atas MMEA dan HT Tahun 2017	Nur Ramadhani selaku petugas pendataan Bidang P2	Mengetahui banyak jumlah pelanggaran cukai Tahun 2017
Jum'at, 31 Maret 2017	1. Mengajukan keterangan absensi harian magang untuk ditanda tangani 2. Melakukan tes interview meliputi hasil magang untuk pengajuan lembar nilai hasil magang 3. Mengajukan surat keterangan selesai magang untuk diterbitkan 4. Berpamitan kepada seluruh karyawan dan staff kantor untuk selesainya pelaksanaan kegiatan magang	1. Rudy Hartanto 2. Moh. Rafiul Arif selaku Bagian Umum	1. Memperoleh nilai hasil magang 2. Menerima surat keterangan selesai magang

3.1.5 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis setelah melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan judul Laporan Tugas Akhir dan meminta bimbingan kepada Dosen pembimbing terhadap judul yang telah ditentukan;
- b. Meminta blangko judul ke bagian akademik untuk selanjutnya menulis judul yang telah ditentukan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik;
- c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuatn Tugas Akhir (TA) ke akademik;
- d. Membuat Laporan Tugas Akhir (TA).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang atau sifat. Menurut Webster New World Dictionary, pengertian data adalah *things known or assumed*, yang berarti bahwa data itu sesuatu yang diketahui atau dianggap, diketahui artinya yang sudah terjadi merupakan fakta (bukti). Data dibedakan menjadi beberapa bagian tergantung jenis dan sumber data.

3.2.1 Jenis Data

Menurut Santosa & Hamdani (2007:12) Jenis data dapat dibedakan menjadi dua yaitu Jenis Data Primer dan Jenis Data Sekunder. Jenis data primer (*primary data*) adalah data yang diperoleh melalui upaya sendiri seperti melakukan wawancara langsung bersama responden, sedangkan data sekunder (*secondary data*) adalah data dalam berbagai bentuk yang digunakan oleh organisasi, lembaga atau perusahaan dimana data itu berasal dari atau pernah diterbitkan sebelumnya seperti arsip suatu perusahaan atau lembaga.

Dalam Laporan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan jenis data sekunder karena penulis mengumpulkan data dan menggunakan data kembali yang telah diterbitkan sebelumnya, seperti menggunakan data SOP (*standard operating procedure*) dalam prosedur penindakan atas penjualan ecer yang melanggar,

mengumpulkan arsip – arsip pelanggaran di tahun sebelumnya (2016) karena di Tahun 2017 tidak ada pelanggaran BKC berupa MMEA yang ditindak. Dalam penggunaan jenis data di laporan praktek kerja nyata ini, penulis juga menggunakan jenis data primer karena penulis melakukan wawancara terhadap pelaksana penindakan yang ditugaskan pada pelanggaran penjualan ecer MMEA di Hotel Santika pada Tahun 2016.

3.2.2 Sumber Data

Menurut Lotfland (1998:21) Sumber data adalah seseorang, peristiwa, data atau dokumen benda yang dapat dijadikan sumber informasi dan dapat memberikan data yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Dalam Laporan Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan sumber data dari arsip – arsip data pelanggaran atas penjualan ecer ilegal MMEA oleh Hotel Santika pada Tahun 2016, dan juga mendapatkan data (*soft file*) dari bidang pelayanan perbendaharaan yang berisi tentang perhitungan cukai terhutang MMEA impor yang dijual oleh Hotel Santika, serta mendapatkan informasi dari informan yang mengetahui prosedur tentang penindakan administrasi penjuala ecer ilegal MMEA.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam laporan ini, penulis menggunakan pengumpulan data dengan wawancara (*interview*) kepada *informan*. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data. Wawancara dibagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam laporan ini penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur, yang artinya wawancara dilakukan dengan bebas, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari responden. Adapun poin-poin pertanyaan yang ditanyakan penulis dalam wawancara adalah sebagai berikut :

- a. Apa penindakan yang diambil dalam menangani pelanggaran administrasi cukai dengan tidak adanya NPPBKC untuk penjualan ecer MMEA?
- b. Hal apa yang menyebabkan pelanggaran administrasi cukai dengan tidak adanya NPPBKC untuk penjualan ecer MMEA lebih sering terjadi di Banyuwangi?
- c. Bagaimana Prosedur penindakan untuk pelanggaran administrasi cukai yang dilakukan Hotel Santika karena tidak adanya NPPBKC untuk penjualan ecer MMEA ?
- d. Apa dasar hukum yang digunakan untuk melakukan penindakan atas penjualan ecer ilegal atas MMEA ?
- e. Sanksi apa yang diberikan kepada pelanggar atas Pelanggaran administrasi cukai dengan tidak adanya NPPBKC untuk penjualan ecer MMEA ?

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pengamatan dan hasil kegiatan PKN yang dilaksanakan penulis di KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi, prosedur penindakan secara administrasi di lapangan dilakukan dengan tidak menggunakan prosedur intelijen dalam peraturan yang berlaku, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Prosedur penindakan atas penjualan ecer ilegal MMEA adalah sebagai berikut:
 - a. Petugas pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap lokus sesuai dengan informasi yang didapat;
 - b. Petugas penindakan melakukan penyegelan BHP yang berupa MMEA;
 - c. Petugas Pencacahan dan penelitian melakukan pencacahan BHP dan meneliti pelanggaran;
 - d. Petugas penelitian melakukan wawancara untuk penyelesaian perkara;
 - e. KaKPPBC memerintahkan Perbendaharaan untuk menerbitkan STCK-1 dengan pengenaan sanksi administrasi berupa denda Rp 20.000.000
 - f. Pelanggar cukai melunasi tagihan cukai;
 - g. Bidang P2 melakukan penutupan perkara.
2. Beberapa Kelemahan petugas Bea dan Cukai dalam melakukan penindakan atas penjualan ecer ilegal MMEA seperti :
 - a. Petugas tidak melakukan tahapan sesuai dengan prosedural yang berlaku;
 - b. cukai terhutang pelanggar tidak dikalkulasi dan tidak dikenakan sebagai tagihan cukai yang seharusnya dibayarkan.

5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan penulis saat melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata di KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi, penulis memberikan saran kepada KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi, sehubungan dengan meningkatkan kinerja dalam

penindakan di Bidang P2 KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi. Adapun saran-saran yang diberikan berupa :

1. Untuk memperoleh kinerja dan hasil informasi yang akurat sebelum melakukan penindakan, petugas penindakan harus melakukan intelijen sesuai prosedural yang berlaku dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P- 53 /Bc/2010. Dalam segi teknis, bidang P2 harus selalu mengetahui dan meng-*update* aturan - aturan yang berlaku, karena aturan bidang cukai bersifat dinamis, artinya selalu berubah - ubah kapanpun menyesuaikan keadaan yang ada di Indonesia.
2. Untuk meminimalisir kerugian Negara, sebaiknya petugas tidak mengabaikan kalkulasi cukai terhutang selama pelanggaran tidak memiliki NPPBKC, serta menjadikannya sebagai tagihan cukai bersamaan dengan tagihan sanksi administrasi yang dikenakan. Selain itu, perhitungan cukai setiap bulannya yang menggunakan *self assessment system*, sebaiknya dilakukan dengan menggunakan *Official Assessment System* yang dilakukan oleh petugas perbendaharaan dari KPPBC.

DAFTAR PUSTAKA

- Nuraida, Ida. 2008. *Manajemen Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta: Kansius.
- Santosa, P. Budi, dan Muliawan. Hamdani. 2007. *Statistika Deskriptif dalam Bidang Ekonomi dan Niaga*. Jakarta: Erlangga.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Edisi Ketiga. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014. *Pengendalian dan Pengawasan Terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol*.
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2016. *Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008. *Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009. *Tata Cara Penindakan Di bidang Cukai*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007. *Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai*.
- Stanfordl. 2010. *Quotes Of Einstein*. <http://www.albert.Einsteinquotes.com>. [Diakses pada 25 Mei 2017].
- Yordan. 2012. *Jenis-Jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)*. <http://www.kaskus.com>. [Diakses pada 08 April 2017].

Lampiran 1. Surat Pengantar Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email: isip@unj.ac.id

Nomor : 0043/UN25.1.2/SP/2017 4 Januari 2017
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi
 Jl. Raya Situbondo No. 37, Ketapang
 Banyuwangi

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Banyuwangi. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Devi Nurul Ulfa	140903101004	Diploma III Perpajakan
2.	Alya Salsabila	140903101005	Diploma III Perpajakan
3.	Fadhila Nurul Karima	140903101028	Diploma III Perpajakan
4.	Wahyu Dwi Prasetyo	140903101037	Diploma III Perpajakan
5.	Risky Dwi Hergamawan	140903101050	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan
 Wakil Dekan I

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Lampiran 2. Surat Balasan dari KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA BANYUWANGI <small>JALAN RAYA SITUBONDO NO 37 MENENG – BANYUWANGI TELEPON : (0333) 510177; FAKSIMILE : (0333) 510858; E-Mail : kppbc_bwi@yahoo.co.id</small>
Nomor : S- 61 /WBC.11/KPP.PR.07/2017	09 Januari 2017
Sifat : Biasa	
Lampiran : -	
Hal : Jawaban Permintaan Ijin Kegiatan Magang (Praktek Kerja Nyata)	
Yth. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Jember	
<p>Sehubungan dengan surat Wakil Dekan I nomor: 0043/UN25.1.2/SP/2017 tanggal 04 Januari 2017 mengenai pengantar magang yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret s.d. 31 Maret 2017, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 188/PMK.01/2016, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi akan berubah tipologi kantor menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Tipe Madya Pabean C;2. Sehubungan dengan poin 1, kami masih menata kembali struktur kantor bidang kepegawaian dan sarana prasarana.3. Sehubungan dengan poin 1 dan 2, permohonan saudara dapat kami setujui namun terbatas pada 3 (<i>tiga</i>) orang mahasiswa untuk melaksanakan Kegiatan Magang (Praktek Kerja Nyata) di KPPBC tipe Pratama Banyuwangi. <p>Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.</p>	
<p>Kepala Kantor</p>  <p>Benyamin Lilipaly NIP 19610624 198403 1 001</p>	

Lampiran 3. Surat Tugas Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 318/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi nomor : S-61/WBC.11/KPP.PR.07/2017 tanggal 09 Januari 2017 perihal Jawaban Permintaan Ijin Kegiatan Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Devi Nurul Ulfa	140903101004	Diploma III Perpajakan
2.	Fadhila Nurul Karima	140903101028	Diploma III Perpajakan
3.	Risky Dwi Hergamawan	140903101050	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi, mulai tanggal 1 Maret s.d. 31 Maret 2017.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 23 Januari 2017

an Dekan
 Wakil Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 319/UN25.1.2/SP/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Aryo Prakoso, SE.,M.S.A.,Ak
 N I P : 198710232014041001
 Jabatan : Tenaga Pengajar
 Pangkat , golongan : Penata Muda Tk.I , III/b


Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi, terhitung mulai tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Maret 2017. Adapun nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Devi Nurul Ulfa	140903101004	Diploma III Perpajakan
2.	Fadhila Nurul Karima	140903101028	Diploma III Perpajakan
3.	Risky Dwi Hergamawan	140903101050	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 23 Januari 2017

an Dekan
 Wakil Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 1110/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si. NIP. 195805101987022001	Pembina Tingkat I IV/b	Lektor Kepala	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Devi Nurul Ulfa
 NIM : 140903101004
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Prosedur Legalisasi Minuman Mengandung Etil Alkohol Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 16 Maret 2017
 Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si
 NIP 195808101987021002

Tembusan
 1. Kasubag. Pendidikan
 2. Mahasiswa yang bersangkutan
 3. Pertinggal

Lampiran 6. Surat Selesai Magang



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE PRATAMA BANYUWANGI

Jalan Raya Situbondo Nomor 37 MENENG BANYUWANGI KODE POS 68451
 TELEPON (0333) 510177 FAKSIMILE (0333) 510858 E-Mail : kppbc_bwi@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN
 Nomor : KET-275/WBC.11/KPP.PR.0701/2017

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Benyamin Lilipaly
 NIP : 19610624 198403 1 001
 Oangkat/Gol. : Penata Tk.I / III.d
 Jabatan : Kepala Kantor

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Devi Nurul Ulfa	140903101004	DIII Perpajakan
2.	Fadhila Nurul Karima	140903101028	DIII Perpajakan
3.	Risky Dwi Hergamawan	140903101050	DIII Perpajakan

Telah selesai melaksanakan tugas yang ditentukan Magang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama pada tanggal 01 Maret 2017 s.d. 31 Maret 2017.

Demikian Surat Keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 31 Maret 2017
 Kepala Kantor

Benyamin Lilipaly
 NIP. 19610624 198403 1 001

Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE PRATAMA BANYUWANGI**


JALAN RAYA SITUBONDO NO 37 MENENG - BANYUWANGI
TELEPON : (0333) 510177; FAKSIMILE : (0333) 510858; E-Mail : kppbc_bwi@yahoo.co.id

**DAFTAR ABSENSI
PRAKTEK KERJA NYATA**

No	Nama	Hari,Tanggal	Jam	TTD		Keterangan
1	Devi Nurul U.	Rabu, 01 Maret 2017	07.30-16.00	1.	Op	
2	Devi Nurul U.	Kamis, 02 Maret 2017	07.30-16.00		2.	Op
3	Devi Nurul U.	Jum'at, 03 Maret 2017	07.30-16.00	3.	Op	
4	Devi Nurul U.	Senin, 06 Maret 2017	07.30-16.00		4.	Op
5	Devi Nurul U.	Selasa, 07 Maret 2017	07.30-16.00	5.	Op	
6	Devi Nurul U.	Rabu, 08 Maret 2017	07.30-16.00		6.	Op
7	Devi Nurul U.	Kamis, 09 Maret 2017	07.30-16.00	7.	Op	
8	Devi Nurul U.	Jum'at, 10 Maret 2017	07.30-16.00		8.	Op
9	Devi Nurul U.	Senin, 13 Maret 2017	07.30-16.00	9.	Op	
10	Devi Nurul U.	Selasa, 14 Maret 2017	07.30-16.00		10.	Op
11	Devi Nurul U.	Rabu, 15 Maret 2017	07.30-16.00	11.	Op	
12	Devi Nurul U.	Kamis, 16 Maret 2017	07.30-16.00		12.	i
13	Devi Nurul U.	Jum'at, 17 Maret 2017	07.30-16.00	13.	i	izin mendiskus surat dorpem
14	Devi Nurul U.	Senin, 20 Maret 2017	07.30-16.00		14.	Op
15	Devi Nurul U.	Selasa, 21 Maret 2017	07.30-16.00	15.	Op	
16	Devi Nurul U.	Rabu, 22 Maret 2017	07.30-16.00		16.	Op
17	Devi Nurul U.	Kamis, 23 Maret 2017	07.30-16.00	17.	Op	
18	Devi Nurul U.	Jum'at, 24 Maret 2017	07.30-16.00		18.	Op
19	Devi Nurul U.	Senin, 27 Maret 2017	07.30-16.00	19.	Op	
20	Devi Nurul U.	Selasa, 28 Maret 2017	07.30-16.00		20.	- LIBUR NYEPI
21	Devi Nurul U.	Rabu, 29 Maret 2017	07.30-16.00	21.	Op	
22	Devi Nurul U.	Kamis, 30 Maret 2017	07.30-16.00		22.	Op
23	Devi Nurul U.	Jum'at, 31 Maret 2017	07.30-16.00	23.	Op	

Banyuwangi, 31 Maret 2017
Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan





Rudy Hartanto
NIP 19790425 200312 1 002

Lampiran 8. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	90	A
2	Kemampuan / Kerjasama	85	A
3	Etika	90	A
4	Disiplin	85	A
NILAI RATA - RATA		87,5	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Devi Nurul Ulfa
 NIM : 140903101004
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Rudy Harbano
 NIP : 197004252003121002
 Jabatan : Kepala Sub. Sek. P. 2
 Instansi : KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi
 Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

Nama : Devi Nurul Ulfa
 NIM : 140903101004
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Dsn. Sumberwatu Ds. Tamansari, Kec.Licin, Banyuwangi

Judul Laporan :

Prosedur Penindakan Atas Penjualan Ecer Ilegal Minuman Mengandung Etil Alkohol Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi

The Procedures of Enforcement on Illegal Beverage Containing Ethyl and Alcohol Retailer at Banyuwangi Regional Customs and Excise Office

Dosen Pembimbing : Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Senin, 03-04-2017	13.00	Menyerahkan Surat Tugas, konsultasi Judul TA	
2.	Selasa, 04-04-2017	11.00	Menyerahkan Bab 1,2,3,4,5	
3.	Senin, 10-04-2017	09.00	Bimbingan Bab 1,2,3	
4.	Kamis, 13-04-2017	14.00	Menyerahkan revisi bimbingan Bab 1,2,3	
5.	Senin, 17-04-2017	11.00	Bimbingan Bab 4.5	
6.	Kamis, 20-04-2017	10.00	Menyerahkan revisi bimbingan Bab 4.5	
7.	Jum'at, 27-04-2017	14.00	Menyerahkan revisi bimbingan Bab 4,5	
8.	Senin, 08-05-2017	10.00	ACC Ujian	

Lampiran 10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

www.hukumonline.com

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan bangsa;
- c. bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan serta menggali potensi penerimaan cukai, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23A, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613).

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI

Pasal 2

- (1) Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:
 - a. konsumsinya perlu dikendalikan;
 - b. peredarannya perlu diawasi;
 - c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
 - d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.
 - (2) Barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai barang kena cukai."
3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 3A dan Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.
- (2) Dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Pasal 3B

Terhadap barang kena cukai berlaku seluruh ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini."

4. Pasal 4 tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 4 ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 4 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal undang-undang ini.
5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:
 - a. untuk yang dibuat di Indonesia:
 1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
 2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang

15. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah; di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c); di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a); di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (5b) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 14

- (1) Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai:
 - a. pengusaha pabrik;
 - b. pengusaha tempat penyimpanan;
 - c. importir barang kena cukai;
 - d. penyalur; atau
 - e. pengusaha tempat penjualan eceran, wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri.
- (1a) Kewajiban memiliki izin untuk menjalankan kegiatan sebagai penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau pengusaha tempat penjualan eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berlaku untuk etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol.
- (1b) Kewajiban memiliki izin untuk menjalankan kegiatan sebagai penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran selain etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) ditetapkan dengan peraturan menteri.
- (1c) Importir barang kena cukai yang telah memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat melaksanakan impor barang kena cukai.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. orang yang berkedudukan di Indonesia; atau
 - b. orang yang secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia.
- (3) Dalam hal pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah orang pribadi, apabila yang bersangkutan meninggal dunia, izin dapat dipergunakan selama dua belas bulan sejak tanggal meninggal yang bersangkutan oleh ahli waris atau yang dikuasakan dan setelah lewat jangka waktu tersebut, izin wajib diperbaharui.
- (3a) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibekukan, dalam hal:
 - a. adanya bukti permulaan yang cukup bahwa pemegang izin melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai;
 - b. adanya bukti yang cukup sehingga persyaratan perizinan tidak lagi dipenuhi; atau
 - c. pemegang izin berada dalam pengawasan kurator sehubungan dengan utangnya.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut dalam hal:

- a. atas permohonan pemegang izin yang bersangkutan;
 - b. tidak dilakukan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
 - c. persyaratan perizinan tidak lagi dipenuhi;
 - d. pemegang izin tidak lagi secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia;
 - e. pemegang izin dinyatakan pailit;
 - f. tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - g. pemegang izin dipidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar ketentuan undang-undang ini;
 - h. pemegang izin melanggar ketentuan Pasal 30; atau
 - i. Izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dipindahtangankan, dikuasakan, dan/atau dikerjasamakan dengan orang/pihak lain tanpa persetujuan Menteri.
- (5) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut, terhadap barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang masih berada di dalam pabrik atau tempat penyimpanan harus dilunasi cukainya dan dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat keputusan pencabutan izin.
- (5a) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dimusnahkan.
- (5b) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.
- (6) Ketentuan mengenai pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku bagi importir barang kena cukai, penyalur, dan pengusaha tempat penjualan eceran.
- (7) Setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa memiliki izin dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah."

Lampiran 11. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-53 /Bc/2010

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDELAR BEA DAN CUKAIPERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR P- 53/BC/2010

TENTANG

TATALAKSANA PENGAWASAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar terlaksana dengan sistematis, sinergis, dan komprehensif berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang proses reformasi sistem dan prosedur pada DJBC, perlu dibuat peraturan mengenai tatalaksana pengawasan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tatalaksana Pengawasan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATALAKSANA PENGAWASAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini yang dimaksud dengan:

- a. Pengawasan adalah keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika, Psicotropika dan Prekursor Narkotika, dan pengelolaan sarana operasi.
- b. Unit Pengawasan adalah unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi berkenaan dengan kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika, Psicotropika dan Prekursor Narkotika, dan pengelolaan sarana operasi.

Pasal 24

- (1) Operasi penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan skema :
 - a. penindakan mandiri;
 - b. penindakan dengan perbantuan;
 - c. penindakan yang dilimpahkan; atau
 - d. penindakan yang dilimpahkan dengan perbantuan.
- (2) Penindakan mandiri dilaksanakan oleh Unit Penindakan Kantor DJBC yang menerima informasi tanpa bantuan Unit Penindakan

Pasal 25

Penindakan mandiri dilaksanakan oleh Kantor DJBC setempat dengan dibuatkan Surat Bukti Penindakan (SBP) dan berita acara terkait atas pelaksanaan penindakan.

Paragraf 6 Penyegehan

Pasal 60

- (1) Penyegehan dilaksanakan dengan mengunci, menyegel dan/atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan terhadap sarana pengangkut, barang, bangunan atau tempat yang diduga terkait pelanggaran.
- (2) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan segel atau tanda pengaman yang terbuat dari kertas, plastik, logam, lak dan/atau bahan lainnya dengan bentuk tertentu berupa lembaran, pita, kunci, kancing dan/atau bentuk lainnya yang dilengkapi dengan piranti elektronik atau tidak.
- (3) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
 - a. penindakan, penyidikan, audit, penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa; atau
 - b. pengamanan terhadap barang yang belum diselesaikan kewajiban pabean dan/atau cukainya atau barang lain yang harus diawasi.

Pasal 61

- (1) Atas pelaksanaan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, 54, 59, dan 60 diterbitkan Surat Bukti Penindakan (SBP) dan diserahkan kepada pemilik atau pihak yang menguasai sarana pengangkut, bangunan/tempat/ruang atau barang.
- (2) Surat Bukti Penindakan ditandatangani oleh Pejabat yang melakukan penindakan dan pemilik atau pihak yang dilakukan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Berdasarkan Surat Bukti Penindakan, Pejabat yang melaksanakan penindakan segera membuat Laporan Pelaksanaan Tugas Penindakan (LPTP).
- (6) Bentuk dan Tatacara pengisian Surat Bukti Penindakan serta Berita Acara Penolakan Tandatangan sebagaimana diatur dalam Lampiran XXXI Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (7) Bentuk dan Tatacara pengisian Laporan Pelaksanaan Tugas

Bagian Kelima**Penentuan Hasil Penindakan****Pasal 64**

- (1) Segera setelah seluruh tahapan penindakan selesai, dilaksanakan pembuatan Laporan Tugas Penindakan (LTP) dan dilakukan Analisa Hasil Penindakan dalam waktu :
 - a. paling lama 7 x 24 jam sejak dilakukan penindakan untuk dugaan pelanggaran kepabeanan; dan
 - b. paling lama 14 x 24 jam sejak dilakukan penindakan untuk dugaan pelanggaran cukai
- (2) Jangka waktu pelaksanaan Analisa Hasil Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas memperhatikan batasan waktu sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat diperpanjang atas izin atasan dari yang melaksanakan penindakan.
- (3) Analisa Hasil Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan adanya dugaan pelanggaran atas penindakan yang dilakukan.
- (4) Dalam hal berdasarkan Analisa Hasil Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diduga terdapat pelanggaran, dibuat Laporan Pelanggaran (LP) dan diserahkan kepada Unit Penyidikan dengan dilampiri Laporan Tugas Penindakan (LTP), berkas penindakan beserta barang hasil penindakan.
- (5) Dalam hal berdasarkan Analisa Hasil Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diduga tidak terdapat pelanggaran, Pejabat yang melakukan penindakan membuat laporan pelaksanaan penindakan dan mengembalikan barang yang dilakukan penindakan kepada yang menguasai barang dengan berita acara.
- (6) Analisis hasil penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Lembar Penentuan Hasil Penindakan (LPHP).
- (7) Bentuk dan tatacara penatausahaan LTP sebagaimana diatur dalam **Lampiran XXXV** Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (8) Bentuk dan tatacara penatausahaan LPHP sebagaimana diatur dalam **Lampiran XXXVI** Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (9) Bentuk dan tatacara penatausahaan LP sebagaimana diatur dalam **Lampiran XXXVII** Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 79

- (1) Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), 75 ayat (3), 76 ayat (3) dan 77 ayat (3), dalam hal dilakukan :
 - a. penelitian diterbitkan Surat Perintah Penelitian (SPLIT) atau
 - b. penyidikan diterbitkan Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP).
- (2) Surat Perintah Penelitian (SPLIT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan kepada pegawai pemeriksa oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan/Kepala Kantor DJBC atau pejabat yang ditunjuk, untuk melakukan penelitian/penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran guna menentukan ada tidaknya pelanggaran dan/atau menentukan pelanggaran pidana/administrasi.

dituangkan dalam Lembar Resume Penelitian (LRP-1) yang memuat hasil analisis dan rekomendasi perkara pelanggaran pidana/administrasi yang diterbitkan oleh unit penyidikan
- (2) Resume Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf e, dituangkan dalam Lembar Resume Pidana (LRP-2) yang memuat hasil analisis dan rekomendasi perkara pelanggaran pidana yang diterbitkan oleh Unit Penyidikan.
- (3) Bentuk atau format Resume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagaimana Lampiran XLII dan Lampiran XLIII Peraturan Direktur Jenderal ini.

Lampiran 12. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014

TENTANG

**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN,
DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
2. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
3. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
4. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol.
5. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
6. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
7. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di

Pasal 2

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).

Lampiran 13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2016



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan akuntabel sesuai asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*) dan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal, maka perlu ditetapkannya Standar Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi;
- b. Bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- c. Bahwa Standar Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi merupakan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008);

Lampiran 14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 207/PMK.011/2013



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 207/PMK.011/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.011/2010
TENTANG TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL
ALKOHOL, DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai tarif cukai etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan konsentrat yang mengandung etil alkohol telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol;
 - b. bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat Kementerian Keuangan dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 30 Mei 2013 mengenai penerimaan perpajakan dan pembiayaan, diusulkan agar tarif cukai minuman yang mengandung etil alkohol dinaikkan tarifnya sebagai salah satu upaya pencapaian target penerimaan perpajakan;
 - c. bahwa sesuai hasil evaluasi kebijakan cukai etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan konsentrat yang mengandung etil alkohol, perlu melakukan penyesuaian ketentuan mengenai besaran tarif cukai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol;
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 207/PMK.011/2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 82/PMK.011/2010 TENTANG TARIF CUKAI ETIL
ALKOHOL, MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL
ALKOHOL, DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL
ALKOHOL

**TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL ATAU ETANOL, MINUMAN YANG MENGANDUNG
ETIL ALKOHOL, DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL**

I. ETIL ALKOHOL ATAU ETANOL

GOLONGAN	KADAR ETIL ALKOHOL	TARIF CUKAI (PER LITER)	
		PRODUKSI DALAM NEGERI	IMPOR
Dari semua jenis etil alkohol, kadar, dan golongan		Rp 20.000,00	Rp 20.000,00

II. MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

GOLONGAN	KADAR ETIL ALKOHOL	TARIF CUKAI (PER LITER)	
		PRODUKSI DALAM NEGERI	IMPOR
A	Sampai dengan 5%	Rp 13.000,00	Rp 13.000,00
B	Lebih dari 5% sampai dengan 20%	Rp 33.000,00	Rp 44.000,00
C	Lebih dari 20 %	Rp 80.000,00	Rp 139.000,00

III. KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

GOLONGAN	KADAR ETIL ALKOHOL	TARIF CUKAI (PER LITER)	
		PRODUKSI DALAM NEGERI	IMPOR
Dari semua jenis konsentrat, kadar, dan golongan, sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol		Rp 100.000,00	Rp 100.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Lampiran 15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008

www.bpkp.go.id

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2008
TENTANG
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG NOMOR POKOK PENGUSAHA
BARANG KENA CUKAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Lampiran 16. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009

www.hukumonline.com

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2009**

**TENTANG
TATA CARA PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI.

BAB II

PENINDAKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penindakan di bidang Cukai untuk menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai.
- (2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan berupa:
 - a. penghentian;
 - b. pemeriksaan;
 - c. Penegahan;
 - d. Penyegelan; dan
 - e. tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.

Lampiran 17. Contoh Surat Tugas



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE PRATAMA BANYUWANGI**

JALAN RAYA SITUBONDO NOMOR 37, MENENG - BANYUWANGI
TELEPON (0333) 510177; FAKSIMILE (0333) 510858; E-Mail kppbc_bwi@yahoo.co.id

**SURAT TUGAS
NOMOR : ST- 46 /WBC.11/KPP.PR.07/2016**

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi, dengan ini kami menugaskan :

1. Nama : Rudy Hartono
NIP : 19790425 200312 1 00
Pangkat/Gol : Penata Muda / III a
Jabatan : Ka.Subsi Penindakan dan Penyidikan
2. Nama : Agus Purwanto
NIP : 19780817 200312 1 002
Pangkat/Gol : Penata Muda / III a
Jabatan : Pelaksana
3. Nama : Vigana Ratnawinata Putra
NIP : 19911005 201210 1 003
Pangkat/Gol : Pengatur Muda / II a
Jabatan : Pelaksana

Untuk melakukan kunjungan ke Penyalur MMEA dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran (TPE) MMEA dalam rangka operasi kepatuhan mulai tanggal 15 Februari s.d. 19 Februari 2016 di Kabupaten Banyuwangi.

Demikian Surat Tugas ini kami buat untuk dilaksanakan dan setelah melaksanakan tugas agar menyampaikan laporan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 15 Februari 2016
Kepala Kantor

Benyamin Lilipaly
NIP 19610624 198403 1 001

Lampiran 18. Contoh BA Pemeriksaan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI
 TIPE PRATAMA BANYUWANGI
 JALAN RAYA SITUBONDO NO. 37 MENENG-BANYUWANGI
 TELEPON : (0333) 510177; FAKSIMILE: (0333) 510858; E-Mail : kppbc_bwi@yahoo.co.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor : BA-01/WBC.11/KPP.PR.0702/2016

Pada hari ini Kamis tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu enam belas
 Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor / Kepala Seksi Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Banyuwangi
 Nomor : SF-46/WBC.II/EPB-11-09/2016 tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu enam belas
 Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : Agus Purwanto
 Pangkat / NIP : Penata Muda / 11 a / 19780817 200312 1002
 Jabatan : Pelaksana
- Nama : Vigada Rahaminata Putra
 Pangkat / NIP : Pengajar Muda / 11 a / 19911003 20120 1003
 Jabatan : Pelaksana

Telah melakukan pemeriksaan atas :

- Barang yang ditimbun/disimpan di Kawasan Pabean/Kawasan Berikat/Bangunan atau tempat lain**
 Nama pemilik / yang menguasai : Alfandra Fajino Tegar
 Alamat pemilik yang menguasai : Jln. H. A. Pahlan 26 Ceprehan, Kalimas, Seber
 Alamat bangunan / tempat lain : Jalan S. Pannan 15 Banyuwangi
 Identitas pemilik yang menguasai (KTP, Paspor) : 3509 916 1279 0002
 Jumlah/Jenis/Ukuran Nomor Petikemas :
 Jumlah/Jenis Barang : (satu) botol minuman merk "Absolut Vodka"
 Pemilik/Importir/Eksportir : (satu) botol minuman merk "Chivas Regal 12"
 Jenis/Nomor dan Tgl Dokumen :
 Tempat/Lokasi Pemeriksaan : Hotel Saung Banyuwangi, Jalan S. Pannan 15 Banyuwangi
- Sarana Pengangkut dan atau barang di atasnya**
 Nama dan Jenis Sarana Pengangkut :
 No.Voy./Penerb/Trayek/RKA :
 Ukuran/Kapasitas Muatan :
 Nakhoda/Pilot/Pengemudi :
 Bendera :
 Nomor Register/Polisi :
 Jumlah/Jenis/Ukuran Nomor Petikemas :
 Jumlah/Jenis Barang :
 Pemilik/Importir/Eksportir :
 Jenis/Nomor dan Tgl Dokumen :
 Tempat/Lokasi Pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan bahwa Hotel Saung telah melakukan kegiatan sebagai penyedia tempat penjualan eceran barang konsumsi terlampir (satu) halaman

Pemeriksaan disaksikan oleh pengangkut/pemilik barang atau kuasanya :
 Nama : Alfandra Fajino Tegar
 Tempat / Tanggal Lahir : Ceprehan 10 Desember 1979
 Alamat Tempat Tinggal : Jalan H. A. Pahlan 26 Ceprehan, Kalimas, Seber
 Pekerjaan : Asst. Manajer Hotel Saung
 Identitas (KTP/SIM/Paspor) : 3509 916 1279 0002

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Yang Menyaksikan
Alfandra Fajino Tegar

Banyuwangi, 18 Februari 2016
 Yang Melakukan Pemeriksaan
Agus Purwanto
 NIP 19780817 200312 1002
Vigada R. Putra
 NIP 19911003 20120 1003

Lampiran 19. Contoh Surat Bukti Penindakan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI
TIPE PRATAMA BANYUWANGI

JALAN RAYA SITUBONDO NO. 37 MENENG-BANYUWANGI
TELEPON : (0333) 510177; FAKSIMILE: (0333) 510856; E-Mail : kppbc_bwi@yahoo.co.id

SURAT BUKTI PENINDAKAN

Nomor : SBP-01/WBC.11/KPP.PR.0702/2016

1. Dasar :
Surat Perintah Nomor : 46/WBC.11/KPP.Pr.07/2016 tanggal 15 FEBRUARI 2016

2. Perintah yang dilaksanakan :
a. Penegahan / penyegelan sarana pengangkut dan / atau barang di atasnya.
b. Penghentian Pembongkaran
c. Pemeriksaan barang dan / atau surat / dokumen yang berkaitan dengan barang.
d. Pemeriksaan pabrik HT

3. Uraian Objek Penindakan :

Nama : HOTEL SANTIKA BANYUWANGI
Alamat : JL. LETJEND. S. PARMAN NO. 15, BANYUWANGI, JATIM
NPPBKC :
Nama Pemilik /KUSA : ALIANDRA FAJRINO TEGAR
NPWP : 31711021627001

4. Uraian Penindakan :
PADA HARI INI KAMI TERBUKA DELAPAN BELAS
BULAN FEBRUARI TAHUN 2016 TELAH DILAKUKAN
KEGIATAN PENINDAKAN TERHADAP HOTEL SANTIKA BANYUWANGI
YANG BERALAMAT DI JL. LETJEND. S. PARMAN NO. 15, BANYUWANGI
KEDAPATAN HOTEL SANTIKA BANYUWANGI MENJALANKAN KEGIATAN
SEBAGAI PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN CERAN MINUMAN MENGANDUNG
ETIL ALKOHOL TANPA MEMILIKI IZIN NPPBKC

5. Alasan Penindakan :
HOTEL SANTIKA BANYUWANGI MENJALANKAN KEGIATAN SEBAGAI
PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN CERAN (TPE) MINUMAN
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) TANPA MEMILIKI IZIN
NPPBKC

6. Dugaan Pelanggaran :
PASAL 14 AYAT 7 UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 2007
TENTANG PERDAGANGAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 1995
TENTANG CUKAI

7. Tindakan yang dilakukan :
MELAKUKAN PENYEGELAN TERHADAP BKL MMEA YANG
TERDAPAT DI HOTEL SANTIKA BANYUWANGI SEBAGAIMANA
TERSEBUT PADA BA PENYEGELAN NO 17/WBC.11/KPP.PR.0702/2016
TGL 18 FEBRUARI 2016

8. Waktu Penindakan
Dimulai tanggal : 10 FEBRUARI 2016 Pukul 18.00 WIB
Berakhir tanggal : 18 FEBRUARI 2016 Pukul 17.00 WIB

9. Hal - hal yang terjadi :

Tempat dan tanggal penindakan : BANYUWANGI, 18 FEBRUARI 2016

Pemilik /KUSA

[Signature]
16

ALIANDRA FAJRINO TEGAR
MSST. F & B MANAGER

Pejabat yang melakukan penindakan

[Signature]

AGUS PURWANTO
NIP 49780017 200312 1002

[Signature]
VIGOR R. PUTRA
NIP 19911005 201210 1003

Lampiran 20. Contoh BA Serah Terima Barang (BAST)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
 TIPE PRATAMA BANYUWANGI
 Jl. Raya Situbondo No. 37 Ketapang Banyuwangi
 Telp. 0333 510177 Fax. 0333 510858 Email : kppbc_bwi@yahoo.co.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : BAST-09 /WBC.11/KPP.PR.0702/2016

Pada hari ini KAMIS tanggal DEKAPAN BELAS bulan FEBRUARI tahun dua ribu enam belas, kami Petugas Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi :

1. Nama / NIP : VIGANA P. PUTRA
 Pangkat / Gol. : PENGATUR MUDA / II.a
 Jabatan : PELAKSANA
2. Nama / NIP : 1 GEJE RIO PRASETYA WIJAYA
 Pangkat / Gol. : PENGATUR MUDA TK.I / II.b
 Jabatan : PELAKSANA

Telah menerima

Barang :

- Jumlah/Jenis/Uraian Barang *) : 2 BOTOL MMEA TERDIRI DARI
 - 1 BOTOL MMEA MERK "CHIVAS REGAL"
 - 1 BOTOL MMEA MERK "ABSOLUT VODKA"

- Pemilik Barang : HOTEL SANTIKA BANYUWANGI
- Jenis/Nomor dan Tgl Dokumen *) : SRP - 01 /WBC - 11 /KPP.PR.0702 / 2016 TEL 18 FEBRUARI 2016
- Tempat/Lokasi Serah Terima *) : HOTEL SANTIKA BANYUWANGI
- Dari / ~~Ke~~ ALFIANDRA PAJARINO TEGAR sebagai pemilik barang / kuasa barang *)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

Pemilik / Kuasa Barang

ALFIANDRA PAJARINO TEGAR

VIGANA P. PUTRA
 NIP. 19911005 201210 1003

- * - sisa Absolut Vodka : 3 oz
- sisa Chivas Regal : 22 oz

- 1 1 GEJE RIO PRASETYA
- 2 1 GEJE RIO PRASETYA
 NIP. 19880110 200912 1002

Lampiran 21. Contoh BA Penyegehan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI
 TIPE PRATAMA BANYUWANGI
 JALAN RAYA SITUBONDO NO. 37 MENENG-BANYUWANGI
 TELEPON : (0333) 510177; FAKSIMILE : (0333) 510858; E-Mail : kppbc_bwi@yahoo.co.id

BERITA ACARA PENYEGELAN
 Nomor : BA - 17... /WBC.11/KPP.PR.0702/2016

Berdasarkan Surat Perintah / Surat Tugas Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan / Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi *) Nomor :/WBC.11/KPP.PR...../2016 tanggal Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : AGUS PURWANTO
 NIP : 19780817 200312 1002
 Pangkat/Gol. : PENYATA MUDA / II - A
 Jabatan : PELAKSANA
2. Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. :
 Jabatan :

Pada hari ini KAMIS tanggal DELAPAN BELAS bulan FEBRUARI tahun dua ribu enam belas telah melakukan penyegehan terhadap :

- a. Sarana Pengangkut
 Nama dan jenis sarana pengangkut :
 Bendera :
 No. Voy/Flight/Trayek/RAK *) :
 Ukuran / Kapasitas Muatan (GT) :
 Merk / Kapasitas Mesin :
 Nomor Register / polisi *) :
 Nahkoda :
 b. Barang
 Jenis Kemasan : BOTOL
 Jumlah Kemasan : 2 BOTOL
 Jenis Barang : 1 BOTOL MMEA MERA "ABSOLUT VODKA" & 1 BOTOL MMEA "CHIVAS REGAL"
 Jumlah Barang : 2
 Pemilik Barang/Importir/Eksportir *) : HOTEL SANTIKA BANYUWANGI
 Jenis / Nomor dan Tgl Dokumen :
 c. Bangunan atau Tempat Lain
 Lokasi / Alamat :
 Nama Pemilik / yang menguasai *) :
 Alamat Pemilik / yang menguasai *) :
 Identitas Pemilik / yang menguasai *) :

Dengan menggunakan segel KEPTAS sebanyak 1 (satu) LEMBAR Nomor : BA - 17/WBC. 11/KPP.PR.0702/2016 Tanggal 18 Februari 2016 penempatan / pelekatan segel dilakukan pada : KEMASAN BARANG Penyegehan disaksikan oleh :

- Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :

Selaku pemilik / kuasa sarana pengangkut / barang yang ditegah / bangunan atau tempat lain yang disegel *).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditandatangani bersama dan ditutup pada tanggal tersebut diatas.

Yang Menyaksikan

 ALFIANORA FAJARINO TEGAR
 N.S.S. F & B MANNEER

Banyuwangi, 18 FEBRUARI 2016
 Yang Melakukan Penyegehan

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI BANYUWANGI
 NIP. 19780817 200312 1002

2.
 NIP

* coret yang tidak perlu

Lampiran 22. Contoh LPTP



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI
TIPE PRATAMA BANYUWANGI**

JALAN RAYA SITUBONDO NO. 37 MENENG-BANYUWANGI
TELEPON : (0333) 510177; FAKSIMILE : (0333) 510858; E-Mail : kppbc_bwi@yahoo.co.id

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PENINDAKAN (LPTP)

Nomor : 01 /WBC.11/KPP.PR.0702/2015

1. Surat Perintah No. : ST- 46/WBC.11/KPP.PR.07/2016 tanggal 15 Februari 2016
2. Kategori Penindakan : Cukai MMEA
3. Uraian Penindakan : Pemeriksaan bangunan Hotel Santika Banyuwangi
4. Locus : Jln. Letjend S. Parman No 15, Kab.Banyuwangi
5. Tempus : 18 Februari 2016
6. Pukul : 16.00 WIB s.d 17.00 WIB
7. Rincian Penindakan :
 - A. Terhadap sarana pengangkut

Jenis	: -	No. Pol / Voy / Flight : -
Ukuran kontainer	: -	ukuran : -
Keterangan	:	
 - B. Terhadap barang/bangunan

Komoditi	: a. 1 (satu) botol MMEA merk "Absolut Vodka"
	: b. 1 (satu) botol MMEA merk "Chivas Regal 12"
Keterangan	: Seluruh BKC MMEA tersebut dilekati Pita Cukai dan telah disegel oleh Petugas Bea dan Cukai, kemudian diserahkan untuk berada di bawah pengawasan KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi
 - C. Terhadap orang

Nama	: Sdr. Alfiandra Fajarino Tegar
Umur	: 37 Tahun
Jenis kelamin	: Laki - laki
Alamat	: Jln. KH. Ahmad Dahlan 20, Kepatihan, Kaliwates, Jember
Keterangan	: Selaku Asst. F&B Manager / perwakilan pemilik bangunan
8. Surat Bukti Penindakan

Nomor	: SBP-01/WBC.11/KPP.PR.0702/2016 tanggal: 18 Februari 2016
-------	--
9. Diberikan kepada

Nama	: Alfiandra Fajarino Tegar selaku : Asst. F&B Manager / perwakilan pemilik bangunan
Alamat	: Jln. KH. Ahmad Dahlan 20, Kepatihan, Kaliwates, Jember
Tanggal	: 18 Februari 2016 Pukul : 16.30 WIB
10. Penindakan dilaporkan kepada : Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan
11. Alasan tidak dilakukan penindakan : -

Banyuwangi, 18 Februari 2016
Pejabat yang melaksanakan penindakan

Agus Purwanto
NIP 19780817 200312 1 002

Lampiran 23. Contoh LTP



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI
TIPE PRATAMA BANYUWANGI**

JALAN RAYA SITUBONDO NO. 37 MENENG-BANYUWANGI
TELEPON : (0333) 510177; FAKSIMILE: (0333) 510858; E-Mail : kppbc_bwi@yahoo.co.id

LAPORAN TUGAS PENINDAKAN (LTP)

Nomor : 01 /WBC.11/KPP.PR.0702/2016

1. Surat Perintah No. : ST-46/WBC.11/KPP.PR.07/2016 tanggal 15 Februari 2016
2. Kategori Penindakan : Cukai MMEA
3. Uraian Penindakan : Pemeriksaan bangunan Hotel Santika Banyuwangi
4. Locus : Jln. Letjend S. Parman No 15, Kab.Banyuwangi
5. Tempus : 18 Februari 2016
6. Pukul : 16.00 WIB s.d 17.00 WIB
7. Rincian Penindakan :
 - A. Terhadap sarana pengangkut

Jenis	:-	No. Pol / Voy / Flight : -
Ukuran kontainer	:-	ukuran : -
Keterangan	:-	
 - B. Terhadap barang/bangunan

Komoditi	: a. 1 (satu) botol MMEA merk "Absolut Vodka"
	: b. 1 (satu) botol MMEA merk "Chivas Regal 12"
Keterangan	: Seluruh BKC MMEA tersebut dilekati Pita Cukai dan telah disegel oleh Petugas Bea dan Cukai, kemudian diserahkan untuk berada di bawah pengawasan KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi
 - C. Terhadap orang

Nama	: Sdr. Alfiandra Fajarino Tegar
Umur	: 37 Tahun
Jenis kelamin	: Laki - laki
Alamat	: Jln. KH. Ahmad Dahlan 20, Kepatihan, Kaliwates, Jember
Keterangan	: Selaku Asst. F&B Manager / perwakilan pemilik bangunan
8. Surat Bukti Penindakan

Nomor	: SBP-01/WBC.11/KPP.PR.0702/2016 tanggal: 18 Februari 2016
-------	--
9. Diberikan kepada

Nama	: Alfiandra Fajarino Tegar selaku : Asst. F&B Manager / perwakilan pemilik bangunan
Alamat	: Jln. KH. Ahmad Dahlan 20, Kepatihan, Kaliwates, Jember
Tanggal	: 18 Februari 2016 Pukul : 16.30 WIB
10. Penindakan dilaporkan kepada : Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan
11. Alasan tidak dilakukan penindakan : -

Banyuwangi, 18 Februari 2016
Pejabat yang melaksanakan penindakan

Agus Purwanto
NIP 19780817 200312 1 002

Lampiran 24. Contoh LPHP



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI
TIPE PRATAMA BANYUWANGI**

JALAN RAYA SITUBONDO NO. 37 MENENG-BANYUWANGI
TELEPON : (0333) 510177; FAKSIMILE: (0333) 510858; E-Mail : kppbc_bwi@yahoo.co.id

LEMBAR PENENTUAN HASIL PENINDAKAN (LPHP)

1. LTP No. : 01/WBC.11/KPP.PR.0702/2016 tanggal 18 Februari 2016
2. Kategori Penindakan : Cukai MMEA
3. Uraian Penindakan : Pemeriksaan bangunan Hotel Santika Banyuwangi
4. Rincian Penindakan :
 - A. Terhadap sarana pengangkut

Jenis	: -	No. Pol / Voy / Flight	: -
Ukuran kontainer	: -	ukuran	: -
Keterangan	:		
 - B. Terhadap barang/bangunan

Komoditi	: a. 1 (satu) botol MMEA merk "Absolut Vodka"
	: b. 1 (satu) botol MMEA merk "Chivas Regal 12"
Keterangan	: Seluruh BKC MMEA tersebut dilekati Pita Cukai dan telah disegel oleh Petugas Bea dan Cukai, kemudian diserahkan untuk berada di bawah pengawasan KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi
 - C. Terhadap orang

Nama	: Sdr. Alfiandra Fajarino Tegar
Umur	: 37 Tahun
Jenis kelamin	: Laki - laki
Alamat	: Jln. KH. Ahmad Dahlan 20, Kepatihan, Kaliwates, Jember
Keterangan	: Selaku Asst. F&B Manager / perwakilan pemilik bangunan
5. Surat Bukti Penindakan

Nomor	: SBP-01/WBC.11/KPP.PR.0702/2016 tanggal: 18 Februari 2016
-------	--
6. Analisa hasil penindakan :

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan wawancara, didapati :

Bahwa pemilik bangunan Hotel Santika Banyuwangi yang beralamat Jln. Letjend S. Parman No 15, Kab. Banyuwangi menjalankan kegiatan sebagai Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol tanpa memiliki izin / NPPBKC.

Banyuwangi, 18 Februari 2016

Mengetahui
Kepala Kantor

Benyamin Lilipaly
NIP 19610624 198403 1 001

Pejabat Pengenalisa

Rudy Hartono
NIP 19790425 200312 1 002

Lampiran 25. Contoh LP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI
 TIPE PRATAMA BANYUWANGI

JALAN RAYA SITUBONDO NO. 37 MENENG-BANYUWANGI
 TELEPON : (0333) 510177; FAKSIMILE: (0333) 510858; E-Mail : kppbc_bwi@yahoo.co.id

LAPORAN PELANGGARAN (LP)

Nomor : 01/WBC.11/KPP.PR.0702/2016

1. LTP Nomor : 01/WBC.11/KPP.PR.0702/2016 Tanggal : 18 Februari 2016
 2. LPHP Nomor : 01/WBC.11/KPP.PR.0702/2016 Tanggal : 18 Februari 2016
 3. SBP Nomor : 01/WBC.11/KPP.PR.0702/2016 Tanggal : 18 Februari 2016
 4. Uraian penindakan : Pemeriksaan bangunan Hotel Santika Banyuwangi
 5. Kategori penindakan : Cukai MMEA
 6. Uraian pelanggaran
 - Jenis pelanggaran : Cukai Pasal : 14 ayat 7 UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai
 - Uraian modus : perwakilan pemilik bangunan Hotel Santika Banyuwangi atas nama sdr. Alfiandra Fajarino Tegar menjalankan kegiatan sebagai Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol tanpa memiliki izin / NPPBKC
 - Locus : Jln. Letjend S. Parman No 15, Kab.Banyuwangi,
 - Tempus : 18 Februari 2016
 - Pukul : 16.00 WIB
 - Diduga dilakukan oleh
 - Nama : Sdr. Alfiandra Fajarino Tegar
 - Umur : 37 Tahun Jenis kelamin : Laki-laki
 - Alamat : Jln. KH. Ahmad Dahlan 20, Kepatihan, Kaliwates, Jember
 7. Barang hasil penindakan
 - Keterangan :
 - a. 1 (satu) botol MMEA merk "Absolut Vodka"
 - b. 1 (satu) botol MMEA merk "Chivas Regal 12"
- Seluruh BKC MMEA tersebut dilekati Pita Cukai dan telah disegel oleh Petugas Bea dan Cukai, kemudian diserahkan untuk berada di bawah pengawasan KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi
- Dokumen / surat terkait : -

Banyuwangi, 18 Februari 2016
 Kepala Kantor

Benyamin Lilipaly
 NIP 19610624 198403 1 001

Lmpiran 26. Contoh ST Pencacahan



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI
TIPE PRATAMA BANYUWANGI**

JALAN RAYA SITUBONDO NOMOR 37, MENENG - BANYUWANGI
TELEPON (0333) 510177; FAKSIMILE (0333) 510858; E-Mail kppbc_bwi@yahoo.co.id

**SURAT TUGAS
NOMOR : ST-06/WBC.11/KPP.PR.0702/2016**

Dalam rangka Penatausahaan Barang Hasil Penindakan di wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi, kami menugaskan:

Nama/NIP : Sunu Nugroho / 19900719 200912 1 002
Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tk.1 / II b
Jabatan : Pelaksana Pemeriksa P2

Untuk melakukan pencacahan barang hasil penindakan berdasarkan Surat Bukti Penindakan (SBP) Nomor: SBP-01/WBC.11/KPP.PR.0702/2016 tanggal 18 Februari 2016 pada tanggal 18 Februari 2016.

Demikian Surat Tugas ini kami buat untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Banyuwangi:
Pada 18 Februari 2016
Kasubsi Penindakan dan Penyidikan

Rudy Hartono
NIP. 19790425 200312 1 002

Lampiran 27. Contoh BA Pencacahan



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE PRATAMA BANYUWANGI**

JALAN RAYA SITUBONDO NOMOR 37 MENENG-BANYUWANGI
TELEPON (0333) 510177 FAKSIMILE (0333) 510858 E-Mail : kppbc_bwi@yahoo.com

BERITA ACARA PENCACAHAN

Nomor : BAP-01/WBC.11/KPP.PR.0702/2015

Berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan Nomor : ST-06/WBC.11/KPP.PR.0702/2016 tanggal 18 Februari 2016 saya :

Nama/NIP : Sunu Nugroho
Pangkat/Gol. : Pengatur Muda Tk. I / II.b
Jabatan : Pelaksana Pemeriksa

pada hari ini **Kamis** tanggal **Delapan belas** bulan **Februari** tahun **Dua ribu enam belas** bertempat di KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi telah melakukan pencacahan atas Barang Hasil Penindakan sesuai Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP-01/WBC.11/KPP.PR.0702/2016 tanggal 18 Februari 2016, dengan hasil sebagai berikut:

- a. 1 (satu) botol MMEA merk "Absolut Vodka"
- b. 1 (satu) botol MMEA merk "Chivas Regal 12"

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani pada waktu tersebut diatas.

Mengetahui,
Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan

Rudy Hartono
NIP. 9790425 200312 1 002

Banyuwangi, 18 Februari 2016
Petugas Bea dan Cukai,

Sunu Nugroho
NIP. 49900719 200912 1 002

Lampiran 28. Contoh SPLIT

FORM PBC 3.04

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II
 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi

SESUAI LAMPIRAN XLI
 PER. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
 CUKAI
 NOMOR P-53/BC/2010

SURAT PERINTAH PENELITIAN (SPLIT)


Nomor : SPLIT- 54/WBC.11/KPP.PR.07/2016

- Dasar :
1. Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 39 tahun 2007;
 2. Peraturan Menteri Keuangan nomor: 74 / PMK.01 /2009 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 3. Laporan Pelanggaran nomor LP-01/WBC.11/KPP.PR.0702/2016 tanggal 18 Februari 2016
- Pertimbangan :
1. Bahwa dengan adanya Laporan Pelanggaran dibidang Cukai, maka dipandang perlu untuk mengumpulkan bahan keterangan dan menemukan bukti permulaan yang cukup dugaan adanya pelanggaran cukai;
 2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Surat Perintah Penelitian.
- DIPERINTAHKAN**
- Kepada :
1. Nama : Rudy Hartono
 NIP : 19790425 200312 1 002
 Pangkat / Gol. : Penata Muda / III.a
 Jabatan : Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan
- Untuk :
1. Melakukan tugas penelitian berupa mencari, mengumpulkan bahan keterangan, dan menemukan bukti permulaan yang cukup atas dugaan pelanggaran di bidang cukai yang dilakukan oleh:
 Nama : Alfandra Fajarino Tegar
 Pekerjaan : Asst. F&B Manager / Perwakilan Pemilik Hotel Santika Banyuwangi yang beralamat di Jalan Letjen S. Parman no. 15 , Banyuwangi
 2. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini agar melaporkan kepada yang member perintah.

Demikian surat perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Banyuwangi
 Pada Tanggal : 19 Februari 2016

Kepala Kantor



Benyamin Lilipaly
 NIP 19610624 198403 1 001

Tembusan:

1. Kepala Subseksi P2 KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi

Lampiran 29. Contoh Surat Kegiatan Wawancara



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE PRATAMA BANYUWANGI
JALAN RAYA SITUBONDO NO.37 MENENG – BANYUWANGI
TELEPON : (0333) 510177; FAKSIMILE : (0333) 510958; E-mail : kppbc_bwi@yahoo.co.id

Nomor : S - 182/WBC.11/KPP.PR.07/2016
Sifat : Segera
Hal : Kegiatan Wawancara
23 Februari 2016

Kepada
Sdr. Alfiandra Fajarino Tegar
selaku Asst. F&B Manager / perwakilan pemilik
Hotel Santika Banyuwangi
di Banyuwangi

Sehubungan dengan Penindakan oleh KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi terhadap kegiatan Hotel Santika Banyuwangi pada tanggal 18 Februari 2016, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa unit pengawasan KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi telah melakukan tugas pengawasan penindakan terhadap kegiatan penjualan / menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang tidak memiliki ijin berupa NPPBKC.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, diminta agar Saudara dapat segera menghubungi Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi dalam kesempatan pertama untuk dilakukan wawancara.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Subseksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi, berdasarkan surat perintah nomor PRIN-50/N:BC.11/KPP.PR.07/2016 tanggal 19 Februari 2016, yang diberikan oleh Kepala KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi bertindak sebagai Kepala Kantor.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Kepatuhan Internal dan
Penyuluhan
bertindak sebagai Kepala Kantor,

Mulijanto
NIP 19600702 198303 1 001

Lampiran 30. Contoh ST Wawancara



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE PRATAMA BANYUWANGI
JALAN RAYA SITUBONDO NO.37 MENENG – BANYUWANGI
TELEPON : (0333) 510177; FAKSIMILE : (0333) 510858; E-mail : kppbc_bwi@yahoo.co.id

SURAT TUGAS

Nomor : ST- 55/WBC.11/KPP.PR.07/2016

Dalam rangka melaksanakan tugas wawancara, kami menugasi:

Nama/NIP : Rudy Hartono / 19790425 200312 1 002
Pangkat : Penata Muda / III.a
Jabatan : Kasubsi Penindakan dan Penyidikan
pada KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi

Untuk : Melaksanakan wawancara terhadap sdr. Afiandra Fajarino Tegar selaku Asst. F&B Manager /perwakilan pemilik Hotel Santika Banyuwangi terkait adanya kegiatan sebagai penjualan / menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang tidak memiliki ijin berupa NPPBKC.

Surat Tugas ini berlaku pada tanggal 19 Februari 2016 s.d. selesai.

Surat tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah selesai melaksanakan tugas segera menyampaikan laporan.

Dikeluarkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 19 Februari 2016
Kepala Kantor

Benyamin Lilipaly
NIP 19610624 198403 1 001

Lampiran 31. Contoh Berita Acara Wawancara (BAW)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
 TIPE PRATAMA BANYUWANGI
 JALAN RAYA SITUBONDO NO 37 MENENG – BANYUWANGI
 TELEPON : (0333) 510177- FAKSIMILI : (0333) 510858; E-Mail : kppbc_bw@yahoo.co.id

BERITA ACARA WAWANCARA

----- Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi, saya : -----

----- **RUDY HARTONO** -----

Pangkat/Golongan : Penata Muda/3a ; NIP : 19790425 200312 1 002, Jabatan : Kepala Sub Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi, telah melakukan wawancara terhadap seorang Laki-laki yang bernama: -----

----- **ALFIANDRA FAJARINO TEGAR** -----

Umur 36 tahun; Tempat / tanggal lahir : Jember / 16 Desember 1979; Kewarganegaraan : Indonesia; Alamat KH Achmad Dahlan 25 , Kepatihan, Kaliwates, Jember; Pekerjaan : Asst Food and Beverage Manager ; Agama: Islam-----

----- Ia diwawancarai dan didengar keterangannya, sehubungan dengan adanya temuan menjalankan kegiatan TPE MMEA tanpa dilengkapi surat ijin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007. -----

----- Atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, ia memberikan keterangan dan jawaban sebagai berikut : -----

PERTANYAAN :**JAWABAN :**

1. Apakah pada saat ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediakah Saudara untuk diwawancarai? -----
 1. Ya, pada saat ini Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diwawancarai. -----
2. Untuk Saudara ketahui bahwa Saudara diwawancarai pada hari ini sehubungan dengan adanya temuan berupa menjalankan kegiatan TPE MMEA tanpa dilengkapi surat ijin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Bersediakah Saudara memberikan keterangan dengan benar dan jujur? -----
 2. Ya, Saya bersedia memberi keterangan yang benar dan jujur. -----
3. Apakah pekerjaan Saudara saat ini dan sudah berapa lamakan Saudara menekuni pekerjaan tersebut ? Jelaskan ! -----
 3. Pekerjaan saya saat ini adalah sebagai Asstn Food and Beverage Manajer Hotel Santika Banyuwangi. Saya sudah bekerja di Hotel Santika Banyuwangi 22 Desember 2014.-----
4. Sebagai Asisten Food and Beverage Manajer pada Hotel Santika Banyuwangi, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saudara, jelaskan ? -----

4. Sebagai Asisten Food and Beverage Manajer pada Hotel Santika Banyuwangi saya bertugas mengelola operasional Food and Beverage di Hotel Santika baik secara teknis maupun administratif.-----
5. Apakah tugas dan tanggung jawab Saudara termasuk administratif penjualan Minuman Mengandung Etil Alkohol ?
5. Ya, penjualan minuman beralkohol dibawah tanggungjawab saya.-----
6. Apakah Saudara mengetahui bahwa untuk menjual minuman beralkohol harus mengantongi ijin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)?-----
6. Saya mengetahui kewajiban tersebut setelah mendapat penjelasan dari petugas Bea dan Cukai yang melakukan Penindakan. -----
7. Apakah posisi Saudara sebagai wakil perusahaan dalam penyelesaian tanggungjawab sanksi administratif sudah diketahui dan disetujui perusahaan? ----
7. Karena pimpinan kami sering tugas diluar kota sehingga saya diberi tugas sebagai wakil perusahaan untuk menyelesaikan sanksi administratif yang dikenakan kepada kami.-----
8. Pada saat Petugas Bea dan Cukai Dumai melakukan pemeriksaan di Hotel Santika Banyuwangi, apakah Saudara berada disana pada saat itu ? Jika ya, apa yang sedang Saudara lakukan pada saat itu ? -----
8. Ya, pada saat Petugas Bea dan Cukai Banyuwangi datang ke Hotel Santika Banyuwangi untuk melakukan pemeriksaan, saya berada disana. Saat itu saya berada di office, lalu anggota saya yang bernama Risma memberitahukan saya bahwa ada pemeriksaan dari petugas Bea dan Cukai. -----
9. Apa saja yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai pada saat melakukan pemeriksaan di Hotel Santika Banyuwangi?-----
9. Yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai Banyuwangi pada saat datang ke Hotel Santika Banyuwangi adalah :
 - ✓ Pertama-tama petugas memperkenalkan diri dari Kantor Bea dan Cukai Banyuwangi dengan menunjukkan tanda pengenal dan surat perintah serta menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke Hotel Santika Banyuwangi yaitu untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang kena cukai yang ada di Hotel Santika Banyuwangi;
 - ✓ Setelah itu petugas menanyakan kepada saya surat ijin sebagai pengusaha TPE berupa NPPBKC, dan saat itu saya tidak dapat menunjukkan surat ijin berupa NPPBKC tersebut;
 - ✓ Selanjutnya saya menunjukkan tempat penyimpanan minuman mengandung etil alkohol yang berada di counter bar atas permintaan petugas;
 - ✓ Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap barang yang berada disana, dan melakukan penyegelan terhadap minuman beralkohol yang kami simpan sebanyak 2 (dua) botol yang sudah dibuka.-----
10. Berdasarkan jawaban Saudara pada pertanyaan no. 9 di atas yang menyatakan bahwa pihak Hotel Santika Banyuwangi tidak dapat menunjukkan kepemilikan surat ijin berupa NPPBKC sebagai pengusaha TPE minuman mengandung etil alkohol, jelaskan apa yang menjadi alasannya ? -----
10. Karena saat itu kami beranggapan surat ijin berupa SIUP MB yang dikeluarkan oleh Pemda setempat sudah cukup bagi kami untuk melakukan penjualan minuman beralkohol, sehingga kami tidak melakukan pengurusan NPPBKC pada kantor Bea dan Cukai setempat.-
11. Apakah Saudara atau perwakilan dari Hotel Santika Banyuwangi lainnya pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi terkait dengan ketentuan di bidang Cukai ? ----
11. Belum pernah. -----

12. Ya, semua keterangan yang Saya berikan diatas sudah benar semuanya.

13. Apakah Saudara bersedia dipanggil lagi untuk diminta keterangan jika diperlukan dalam wawancara ini? -----

13. Ya, Saya bersedia. -----

14. Apakah selama dalam wawancara ini Saudara ada mendapat tekanan atau paksaan dari Saya selaku pewawancara atau dari pihak lain untuk memberikan keterangan diatas? -----

14. Tidak ada. -----

15. Apakah masih ada lagi keterangan lain yang ingin Saudara tambahkan sehubungan dengan perkara diatas ? -----

15. Tidak ada lagi. -----

----- Sampai disini Berita Acara Wawancara ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diwawancara dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti, kemudian yang diwawancara membenarkan semua keterangan diatas dan untuk menguatkannya ia turut membubuhi tandatangannya dibawah ini. -----

Yang diwawancarai;



BANYUWANG:

ALFIANDRA FAJARINO TEGAR

----- Demikian Berita Acara Wawancara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudain ditutup dan tandatangani di Banyuwangi pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas. -----

Yang mewawancarai;



RUDY HARTONO
NIP 19790425 200312 1 002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
 TIPE PRATAMA BANYUWANGI
 JALAN RAYA SITUBONDO NO 37 MENENG – BANYUWANGI
 TELEPON : (0333) 510177- FAKSIMILI : (0333) 510858; E-Mail : kppbc_bwi@yahoo.co.id

BERITA ACARA WAWANCARA

----- Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi, saya : -----

----- **RUDY HARTONO** -----

Pangkat/Golongan : Penata Muda/3a ; NIP : 19790425 200312 1 002, Jabatan : Kepala Sub Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi, berdasarkan surat tugas nomor ST-88/WBC.11/KPP.PR.07/2016 pada tanggal 21 Maret 2016 telah melakukan wawancara terhadap seorang Laki-laki yang bernama: -----

----- **FABIAN CAHYADI HADI** -----

Umur 42 tahun; Tempat / tanggal lahir : Bogor / 02 Februari 1974; Kewarganegaraan : Indonesia; Alamat Tirta Sani Royal Resort Hilton Head HH 2/ Nomor 33 Kepuharjo Karangploso, Malang ; Pekerjaan : General Manager Hotel Santika Banyuwangi ; Agama: Islam-----

----- la diwawancarai dan didengar keterangannya, sehubungan dengan permohonan surat ijin TPE MMEA berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007. -----

----- Atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, la memberikan keterangan dan jawaban sebagai berikut : -----

PERTANYAAN :

JAWABAN :


1. Apakah pada saat ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediakah Saudara untuk diwawancarai? -----
 1. Ya, pada saat ini Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diwawancarai. -----
2. Sudah tahukah saudara bahwa saudara diwawancarai pada hari ini sehubungan dengan adanya temuan berupa tidak memiliki surat ijin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Minuman Mengandung Etilkohol (MMEA) yang dilakukan oleh Hotel Santika Banyuwangi selaku Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol. Bersediakah Saudara memberikan keterangan dengan benar dan jujur? -----
 2. Ya, Saya bersedia memberi keterangan yang benar dan jujur. -----
3. Apakah pekerjaan Saudara saat ini dan sudah berapa lamakan Saudara menekuni pekerjaan tersebut ? Jelaskan ! -----
 3. Pekerjaan saya saat ini adalah sebagai General Manager Hotel Santika Banyuwangi. Saya sudah bekerja di Hotel Santika Banyuwangi sejak November 2014, sebelumnya bekerja di Hotel Santika Bengkulu sebagai General Manager sejak Agustus 2011 sampai November 2014.-----
4. Sebagai General Manager pada Hotel Santika Banyuwangi, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saudara, jelaskan ? -----
 4. Sebagai General Manager Hotel Santika Banyuwangi saya bertugas melakukan pengawasan dan pengaturan operasional hotel serta finansial hotel agar berjalan dengan baik dan seusai dengan target yang diharapkan.-----

5. Fasilitas apa saja yang tersedia di Hotel Santika Banyuwangi, jelaskan ? -----
 5. Selain menyediakan kamar penginapan, saat ini Hotel Santika Banyuwangi telah memiliki fasilitas Spa Massage, Kolam Renang, Mini Gym, Restaurant dan penyewaan Ballroom.-----
6. Apakah Hotel Santika Banyuwangi melakukan penjualan Minuman Mengandung Etil Alkohol ? Jika ya, apasajakah jenis MMEA yang dijual dan sudah sejak kapan penjualan tersebut sudah mulai dilakukan jelaskan ? -----
 6. Ya, Hotel Santika Banyuwangi juga melakukan penjualan Minuman Mengandung Etil Alkohol seperti Beer, Whisky, Wine, dan Liquor. Penjualan tersebut telah kami lakukan sejak bulan Mei tahun 2015 (tentang sanksi administratif terkait pelanggaran kami dalam melakukan pengusaha TPE sebelum memiliki ijin sudah kami selesaikan).-----
7. Terhadap kegiatan penjualan Minuman Mengandung Etil Alkohol, izin apa sajakah yang telah dimiliki oleh Hotel Santika Banyuwangi ? -----
 7. Terhadap kegiatan penjualan Minuman Mengandung Etil Alkohol, Hotel Santika Banyuwangi telah memiliki izin antara lain :
 ✓ SIUP-MB No. 510/72/429.108/2015 tanggal 5 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi;
 ✓ Izin Undang-undang Gangguan (HO) No. 503.530.08/206/429.207/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi.-----
8. Coba ceritakan tentang tempat dan bagaimana kondisi bangunan dan kegiatan atas Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang saudara ajukan ini?-----
 8. Bangunan TPE terletak di JL. Letjen S. Parman Nomor 15 Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi. Tempat ini terintegrasi dengan bangunan Hotel Santika Banyuwangi. Lebih tepatnya TPE ini menjadi bagian dari Food and Beverage Department. Kami menjual Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Golongan A, B, dan C. Adapun penjualan kami dalam volume kecil, karena bersifat sebagai pelengkap menu sajian Food and Beverage Department.-----
9. Dimana tepatnya TPE Minuman Mengandung Etil Alkohol dalam Hotel saudara?--
 9. Minuman Beralkohol kami jual di Restaurant yang berbatasan langsung dengan Lobby dan kolam renang. Untuk lebih jelasnya kami sudah sertakan denah Hotel kami dan petunjuk lokasi TPE.
10. Apakah saudara sudah mengetahui bahwa selaku pemegang NPPBKC nantinya, saudara berkewajiban untuk melakukan pencatatan menurut format yang ditentukan (hal ini sesuai dengan pasal 16 UU 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah dirubah dalam UU 39 tahun 2007)? -----
 10. Ya, saya mengerti.-----
11. Apakah TPE Saudara tidak merupakan tempat tinggal, dan tidak berdekatan dengan sekolah maupun tempat ibadah setidaknya berjarak 100 meter?-----
 11. Tidak. -----
12. Apakah semua keterangan yang Saudara berikan tersebut diatas sudah benar semuanya? -----
 12. Ya, semua keterangan yang Saya berikan diatas sudah benar semuanya.
13. Apakah Saudara bersedia dipanggil lagi untuk dimintai keterangan jika diperlukan dalam wawancara ini? -----
 13. Ya, Saya bersedia. -----
14. Apakah selama dalam wawancara ini Saudara ada mendapat tekanan atau paksaan dari Saya selaku pewawancara atau dari pihak lain untuk memberikan keterangan diatas? -----
 14. Tidak ada. -----

15. Apakah masih ada lagi keterangan lain yang ingin Saudara tambahkan
sehubungan dengan perkara diatas ? -----
15. Tidak ada lagi. -----

----- Sampai disini Berita Acara Wawancara ini dibuat, kemudian dibacakan kembali
kepada yang diwawancara dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti,
kemudian yang diwawancara membenarkan semua keterangan diatas dan untuk
menguatkannya ia turut membubuhi tandatangannya dibawah ini. -----

Yang diwawancarai;


HOTEL TRIKORA
BANYUWANGI
FABIAN CAHYADI HADI

----- Demikian Berita Acara Wawancara ini dibuat dengan sebenarnya atas
kekuatan sumpah jabatan, kemudain ditutup dan tandatangani di Banyuwangi pada
hari dan tanggal seperti tersebut diatas. -----

Yang mewawancarai;


RUDY HARTONO
NIP 19790425 200312 1 002

Lampiran 32. Contoh LRP-1

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA BANYUWANGI

LEMBAR RESUME PENELITIAN (LRP-1)

Nomor : LRP-1 : 01 /WBC.11/KPP.PR.0702/2016

Nomor LP/LP-4 : LP-01 /WBC.11/KPP.PR.0702/2016 Tanggal LP/LP-4 : 18 Februari 2016
 Nomor SPLIT : SPLIT- 54/WBC.11/KPP.PR.07/2015 Tanggal SPLIT : 19 Februari 2016

A. URAIAN PELANGGARAN :

1. Jenis Perkara : Cukai MMEA
2. Tempat / Locus : Hotel Santika Banyuwangi dengan alamat Jln. Letjend S. Parman No 15, Kab.Banyuwangi
3. Waktu / Tempus
 - a. Tanggal : 18 Februari 2016
 - b. Jam : 16.00 WIB s.d 17.00 WIB
4. Pelaku Pelanggaran
 - a. Nama : Sdr. Alfiandra Fajarino Tegar
 - b. Umur : 37 Tahun
 - c. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - d. Alamat : Jln. KH. Ahmad Dahlan 20, Kepatihan, Kaliwates, Jember
5. Uraian Barang
 - a. Komoditi : Barang Kena Cukai
 - b. Uraian Barang
 - a. 1 (satu) botol MMEA merk "Absolut Vodka"
 - b. 1 (satu) botol MMEA merk "Chivas Regal 12"
 - c. Merk / Tipe / Kondisi : -
 - d. Spesifikasi Lain : -
 - e. Jumlah dan Jenis Koli : -
 - f. Dokumen Pab./Cukai : -
 - g. Asal : -
 - h. Kantor Pendaftaran : -
 - i. Nomor : -
 - j. Tanggal : -
 - k. Pengangkut : -
 - l. No. Voyage/No. Polisi : -
 - m. Kontainer No. : -
 - n. Ukuran : -

B. URAIAN SINGKAT PELANGGARAN :

Berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan kegiatan *surveillance*, terdapat indikasi adanya pelanggaran di bidang cukai yang dilakukan oleh sdr. Sdr. Alfiandra Fajarino Tegar selaku perwakilan pemilik / asst. F&B Manager Hotel Santika Banyuwangi yang beralamat di Jln. Letjend S. Parman No 15, Kab.Banyuwangi, yaitu melakukan atau menjalankan kegiatan sebagai pengusaha tempat penjualan eceran minuman mengandung etil alkohol (MMEA), tanpa memiliki izin NPPBKC. Telah dilakukan penindakan sesuai Surat Tugas nomor ST-46/WBC.11/KPP.PR.07/2016 tanggal 15 Februari 2015 pukul 16.00 s.d 17.00 WIB. Sehingga perlu untuk dilakukan penelitian guna pengumpulan bahan keterangan dan menemukan bukti permulaan yang cukup atas dugaan pelanggaran pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yaitu *Setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha tempat penjualan eceran minuman mengandung etil alkohol tanpa memiliki izin dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*

Lampiran 33. Contoh Nota Dinas



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI
TIPE PRATAMA BANYUWANGI
JALAN RAYA SITUBONDO NO. 37 MENENG-BANYUWANGI
TELEPON : (0333) 510177; FAKSIMILE: (0333) 510858; E-Mail : kppbc_bwi@yahoo.co.id

NOTA DINAS

NOMOR : ND-07 /WBC.11/KPP.PR.0702/2016

Kepada : Kepala Kantor
Dari : Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penanganan Perkara a.n. sdr. Alfiandra Fajarino Tegar
Selaku Asst. F&B Manager / Perwakilan Pemilik Hotel Santika Banyuwangi
Tanggal : 25 Februari 2016

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Laporan Pelanggaran nomor LP-01/WBC.11/KPP.PR.0702/2016 tanggal 18 Februari 2016 dan Surat Perintah Penelitian nomor SPLIT- 54 /WBC.11/KPP.PR.07/2016 tanggal 19 Februari 2016, telah dilakukan penelitian berupa mencari, mengumpulkan bahan keterangan atas perkara yang diduga dilakukan oleh sdr. Alfiandra Fajarino Tegar selaku Asst. F&B Manager / Perwakilan Pemilik Hotel Santika Banyuwangi.

Berdasarkan hasil kegiatan penelitian, telah dibuat Lembar Resume Penelitian (LRP-1) nomor Nomor : LRP-1 : 01 /WBC.11/KPP.PR.0702/2016 tanggal 25 Februari 2015. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sesuai Pasal 14 Ayat (7) sdr. Alfiandra Fajarino Tegar selaku Asst. F&B Manager / Perwakilan Pemilik Hotel Santika Banyuwangi telah memenuhi unsur-unsur pasal pelanggaran yaitu menjalankan kegiatan sebagai pengusaha tempat penjualan eceran Barang Kena Cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa memiliki izin NPPBKC sehingga dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini dilampirkan LRP-1 sebagai usulan penerbitan Surat Tagihan (STCK-1) berupa denda kepada yang bersangkutan.

Demikian disampaikan.

Rudy Hartono
NIP 19790425 200312 1 002

Lampiran 34. Contoh STCK-1

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA BANYUWANGI

STCK-1
Banyuwangi, 10.Maret 2016

Yth.
Nama : Sdr. Alfiandra Fajarino Tegar
NPWP :
NPPBKC : null
Alamat : Jalan Letjend S. Parman No 15, Kab Banyuwangi

SURAT TAGIHAN CUKAI
Nomor 000001/WBC.11/KPP.07/STCK-1/2016

Berdasarkan hasil penelitian/pemeriksaan, dengan ini diberitahukan bahwa hingga saat ini Saudara masih mempunyai utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/ atau sanksi administrasi berupa denda*) sebagaimana dimaksud dalam :

Dokumen
Nomor dan tanggal dokumen : LRP-1:01/WBC.11/KPP.PR.0702/2016, tanggal 25 Februari 2016
Tanggal terakhir pembayaran :
sehingga ditetapkan adanya tagihan yang harus Saudara lunasi dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Tagihan	Jumlah Tagihan (Rp)
Cukai	0
Sanksi Administrasi Berupa Denda Administrasi	20,000,000
Jumlah Rp,	20,000,000

(Dua Puluh Juta Rupiah)

Uraian terjadinya tagihan:
Saudara Alfiandra Fajarino Tegar melanggar pasal 14 ayat (7) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang -undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yaitu menjalankan kegiatan sebagai pengusaha tempat penjualan eceran MMEA tanpa memiliki izin.
Untuk mencegah tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan Perundang-undangan, diminta kepada Saudara untuk membayar tagihan tersebut di atas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Surat Tagihan ini dan bukti pembayaran agar disampaikan kepada Kepala KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA BANYUWANGI.
Keberatan atas Surat Tagihan ini diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Kantor tersebut di atas sebelum tanggal jatuh tempo dengan ketentuan sebelumnya sudah menyerahkan jaminan sebesar tagihan utang.
Tagihan utang yang tidak dibayar pada waktunya dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) dari jumlah tagihan yang terutang, bagian bulan dihitung satu bulan penuh, untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 10 Maret 2016
Kepala Kantor,

BENYAMIN LILIPALY
NIP 198106241984031001

Tembusan:
1. Direktur Cukai;
2. Direktur PPKC;
3. Kepala KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II

Lampiran 35. Contoh Print Out *e-billing* DJBC

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

2016-03-10 09:38:48

BILLING DJBC

Kode Billing : 520160300001957
Tanggal : 10-03-2016
Tgl Jt Tempo : 08-04-2016 22:00 WIB



Kantor : 160700 - KPPBC TIPE PRATAMA BANYUWANGI

Dokumen : 49 - STCK-1
Nomor : 000001/WBC.11/KPP.07/STCK-1/20
Tanggal : 10-03-2016

Wajib Bayar
ID : 31.711.182.1-627.001
Nama : Graha Sahari Wangi

Pembayaran
Total : Rp. 20,000,000
Terbilang : Dua Puluh Juta Rupiah Rupiah

Akun	NPWP	Nilai (Rp.)
411514 - Denda Administrasi Cukai	31.711.182.1-627.001	20,000,000

Apabila terdapat perbedaan antara struk billing dengan sistem DJBC, maka yang menjadi acuan adalah data yang ada pada sistem DJBC

Lampiran 37. Contoh BA Pembukaan Segel



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI
TIPE PRATAMA BANYUWANGI**
JALAN RAYA SITUBONDO NO. 37 MENENG-BANYUWANGI
TELEPON : (0333) 510177; FAKSIMILE : (0333) 510858; E-Mail : kppbc_bwi@yahoo.co.id

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENYEGELAN
Nomor : BA - 30/WBC.11/KPP.PR.0702/2016

Berdasarkan Surat Perintah / Surat Tugas Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan / Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi *) Nomor :/WBC.11/KPP.PR...../2016 tanggal
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Sunu Nugroho
NIP : 196007192009121002
Pangkat/Gol. : Pengantar/Mudalet Tk. I, II, & III
Jabatan : Pejabat
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Pada hari ini Rabu tanggal Enam belas bulan Mart tahun dua ribu enam belas telah melakukan pembukaan segel terhadap :

- a. Sarana Pengangkut
Nama dan jenis sarana pengangkut :
Bendera :
No. Voy/Flight/Trayek/RAK *) :
Ukuran / Kapasitas Muatan (GT) :
Merk / Kapasitas Mesin :
Nomor Register / polisi *) :
Nahkoda : 2
- b. Barang
Jenis Kemasan :
Jumlah Kemasan : 2 (DUA) BOTAL
Jenis Barang : 1 (SATU) BOTAL MEREK "ABSOLUTE VODKA" DAN "CHIVAS REG"
Jumlah Barang : 2 (DUA)
Pemilik Barang/Importir/Eksportir *) : HOTEL SAKTIKA BANYUWANGI
Jenis / Nomor dan Tgl Dokumen :
- c. Bangunan atau Tempat Lain
Lokasi / Alamat :
Nama Pemilik / yang menguasai *) :
Alamat Pemilik / yang menguasai *) :
Identitas Pemilik / yang menguasai *) :

Yang menggunakan segel DEKAS sebanyak 1 (SATU) BUAH Nomor : BA-17/WBC-11/KPP-PR-0702/2016
Tanggal 16 Maret 2016, penempatan / pelekatan segel yang dibuka dilakukan pada KEMASAN BARANG
Pembukaan segel disaksikan oleh :

Nama : S. HADI PUTRA
Alamat : Jl. WISNENDI 5 PAKSIAN NO. 15, SOBO - BANYUWANGI
Pekerjaan : HRS MANAGER

Selaku pemilik / kuasa sarana pengangkut / barang yang ditegah / bangunan atau tempat lain yang dibuka segelnya *).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditandatangani bersama dan ditutup pada tanggal tersebut diatas.

Yang Menyaksikan 16/03/16
S. HADI PUTRA

Banyuwangi, 16 MARET 2016
Yang Melakukan Pembukaan Segel
SUNU NUGROHO
1. NIP. 196007192009121002

2. NIP

* coret yang tidak perlu

Lampiran 38. Contoh NPPBKC MMEA

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

**KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II MALANG
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE PRATAMA BANYUWANGI**

**NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
(NPPBKC)**


1607.5.2.5034

Diberikan Kepada

1. Nama Pemilik	:	IWAN SOEDARGO
2. Alamat Pemilik	:	Dsn. Manduran RT 04 RW 02 Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi
3. Nama Perusahaan	:	PT MAJU MAKMUR MANDIRI INDONESIA
4. NPWP	:	72.783.757.7-627.000
5. Alamat Perusahaan	:	Dsn. Sukorejo RT 01 RW 02 Lemahbang Kulon, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi
6. Jenis Barang Kena Cukai	:	Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Golongan A
7. Kantor Yang Mengawasi	:	KPPBC TIPE PRATAMA BANYUWANGI

8. NPPBKC ini diberikan untuk jangka waktu selama lima tahun, dengan ketentuan pemegang NPPBKC wajib memenuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 07 Desember 2015
A.n Menteri Keuangan
Kepala Kantor



Benyamin Lilipaly
NIP 19610624 198403 1 001

Lampiran 39. Contoh SIUP-MB


PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN PERTAMBANGAN
 Jalan Jend. A. Yani Nomor 96 (0333) 412100 Fax. (0333) 412100
BANYUWANGI

Dasar : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014, tentang Pengendalian, dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP – MB)
 Nomor : 516/ 03 /429.108/2014

1. Nama Perusahaan : **" MASCOT "**
 2. Alamat Kantor Perusahaan : Jalan Yos Sudarso No 15 A Kel Klatak
 Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi
 Tlp. (0333) 413500, Fax (0333) 414500
 3. Nama Pemilik / PenanggungJawab : **ALEX CHIUPUTRA**
 4. Alamat Pemilik / PenanggungJawab : Jalan Raya Jember 188 RT 02 RW 02 Desa
 Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi
 Telp (0333) Fax (0333)-
 5. Nomor Surat Ijin Usaha Perdagangan : 503.510/42/429.207/2012
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak : 31.359.957.3.627.000
 7. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih : Rp. 500.000.000,00
 8. Kegiatan Usaha : **Perdagangan barang**
 9. Kelembagaan : **Penjual Minuman Beralkohol**
 10. Bidang Usaha : **Perdagangan Eceran Khusus Komoditi
 Makanan, Minuman atau Tembakau di
 dalam Bangunan. 522.**
 11. Jenis Minuman Beralkohol : **Golongan B dan C**
 12. Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di wilayah Kecamatan Kalipuro sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014, tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Surat Penunjukan dari PT Sarindo Makmur Sejahtera Jakarta tanggal 30 Oktober 2014 sebagai Distributor Minuman Beralkohol serta Rekomendasi Polres Nomor Pol : B/REKOM/145/XI/2014/SATRESNARKOBA tanggal 08 Nopember 2014
 13. SIUP -- MB ini idiberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua.

Dikeluarkan di : **BANYUWANGI**
 Pada Tanggal : **03 Desember 2014**
 Berlaku s/d : **03 Desember 2017**

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PERTAMBANGAN
KABUPATEN BANYUWANGI

Ir. HARY CAHYO PURNOMO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670109 199103 1 005

Tembusan:
 Yth. Sdr. Kepala Dinas Perindag Propinsi Jawa Timur.

Lampiran 40. Contoh HO



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416
 Telephone / Fax. (0333) 412 343
 Website : www.banyuwangikab.go.id Email : bppt@banyuwangikab.go.id

IZIN GANGGUAN

Nomor : 503.530.08/199/429.207/2014

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan;
3. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi;
4. Hasil Tinjau Lapang Nomor 503/698/429.207/2014 tanggal 28 April 2014.

MENGIZINKAN

Kepada :

1. Nama : **HAPIP MUJAKI**
2. Alamat : **Dusun Balak Kidul RT.005 RW.001 Desa Balak Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi**
3. Jenis Usaha / Badan Usaha : **Produk Rokok Kretek /UD. MAYASARI**
4. Lokasi Usaha : **Dusun Balak RT.005 RW.001 Desa Balak Kecamatan Songgon**
5. Status Kepemilikan Tanah : **Hak Milik an. Haji HARIYANTO tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 997 Tahun 2005, Surat Ukur Nomor 00006/2005 Tanggal 19-05-2005**
6. Luas Tanah : **2,525.0 m2**
7. Luas Tempat Usaha : **300.00 m2**
8. Batas-batas Tempat Usaha :
 - Utara : Tanah Milik Jamak, Ponirin, Candra, Wuryasin, Husin
 - Timur : Jl.Kab, Tanah Milik Suparno, Ngatiman, Ulfa, Rofik, Hadi
 - Selatan : Tanah Milik Yanto, Rohman, Momon, Suli, Inasti
 - Barat : Tanah Milik Hopipah, Gito, Slamet, Subono, Anang
9. Jangka Waktu Izin : **5 Tahun (25 Juni 2014 s/d 25 Juni 2019)**
10. **Ketentuan bagi pemegang izin :**
 - a. Dilarang mengalihkan/ memindahtangankan izin kepada orang lain;
 - b. Dilarang memindahkan lokasi usaha ke tempat lain;
 - c. Dilarang memperluas lokasi usaha dari yang tercantum dalam izin ini;
 - d. Menjaga keindahan, keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kelestarian lingkungan sekitar;
 - e. Menyediakan tempat pembuangan sampah yang memadai, Kotak P3K lengkap beserta isinya, alat pemadam kebakaran, memasang blower/ penghisap debu di ruang produksi serta membuat saluran drainase yang representatif & menyediakan tempat ibadah;
 - f. Menyediakan sarana keselamatan kerja bagi karyawan/ karyawan seperti memakai pakalan pelindung kerja (sepatu bot, masker dan tutup kepala) serta memeriksakan karyawan/karyawati ke Puskesmas terdekat setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - g. Mengatur Kendaraan karyawan dan kendaraan yang akan mendatangkan bahan baku dan pengiriman hasil produksi perusahaan rokok;
 - h. Menempatkan sisa tembakau yang tidak terpakai ke tempat penampungan tertutup dan tembakau yang tidak terpakai (halus) digunakan untuk pupuk organik;
 - i. Wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan & pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan tersebut;
 - j. Mengurus & memiliki perizinan lain yang diharuskan bagi kegiatan usaha dari instansi yang berwenang;
 - k. Mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku;
 - l. Melakukan pendaftaran ulang perusahaan, 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;
 - m. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, melanggar ketentuan yang berlaku maka surat izin ini dapat ditinjau kembali dan dicabut.

Banyuwangi, 25 Juni 2014

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

Dr. H. ABDUL KADIR, M.Si
 Pembina Tingkat I
 19630817 199208 1 003



Lampiran 41. Contoh Kertas Segel Sticker aturan lama

